

**HASIL PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *ASEAN AGREEMENT
ON ELECTRONIC COMMERCE* (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK)**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Y.M.E. atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelarasan naskah akademik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melaksanakan penyelarasan naskah akademik yang diterima dari pemrakarsa sebagai amanat Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dilaksanakan oleh Tim Penyelarasan. Tim Penyelarasan bertugas untuk melakukan penyelarasan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Penyelarasan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Materi muatan dalam Naskah Akademik yang diselaraskan telah memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) termasuk implikasi yang timbul akibat penerapan sistem baru baik dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara maupun aspek beban keuangan negara.

Setelah seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan oleh Tim Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik), maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Surat Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan penyelarasan Naskah Akademik. Kami menyadari bahwa hasil penyelarasan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan guna perbaikan dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang *Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).

Jakarta, 30 April 2020

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, SH., M. Hum., C. N.,
NIP. 19620410 198703 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenan-Nya sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang direncanakan. Penyusunan Naskah Akademik ini telah memenuhi pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukan RUU tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) ini.

Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Republik Indonesia yang telah menandatangani Persetujuan ini pada tanggal 22 Januari 2019 di Hanoi, Vietnam. Pengesahan Persetujuan tersebut akan memberi kepastian hukum kepada ASEAN secara keseluruhan dan khususnya Indonesia dalam pelaksanaan Persetujuan.

Dengan selesai disusunnya Naskah Akademik ini, diharapkan segera dapat dilakukan pengesahan RUU tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) sehingga Persetujuan ASEAN ini berlaku efektif bersama Negara anggota ASEAN lainnya. Diharapkan implementasi Persetujuan ASEAN ini akan memberikan manfaat bagi Indonesia khususnya dan ASEAN pada umumnya untuk melakukan transaksi perdagangan intra ASEAN melalui Sistem Elektronik secara lancar dan tertib dengan terciptanya lingkungan yang kondusif bagi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Lebih jauh, *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama di antara sesama Negara anggota ASEAN untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan mengurangi kesenjangan ekonomi di ASEAN.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh perwakilan Kementerian/Lembaga serta perwakilan pelaku usaha terkait yang telah memberikan masukan yang sangat berharga atas penyusunan Naskah Akademik ini. Semoga Naskah Akademik ini dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pembahasan RUU tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Peretujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).

Jakarta, 6 Mei 2020

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional



Drs. Iman Pambagyo, M.A.
NIP. 19601220 198703 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	6
BAB I	8
PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	8
B. Identifikasi Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	12
D. Metode.....	13
BAB II	14
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	14
A. Kajian Teoretis.....	14
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma	27
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat	30
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.....	38
BAB III	43
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	43
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>Marrakesh Agreement on Establishing the World Trade Organization</i> (Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).43	
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan. 44	
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	45
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 46	
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. 48	
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	50
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.....	51
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya.	52
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	56
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	59

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025	60
12. Undang-Undang yang terkait dengan Kekayaan Intelektual	62
13. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pengesahan <i>Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window</i> (Protokol Mengenai Kerangka Hukum untuk Melaksanakan ASEAN Single Window)	63
BAB IV.....	64
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	64
A. Landasan Filosofis	64
B. Landasan Sosiologis	66
C. Landasan Yuridis	69
BAB V	72
SASARAN, ARAH, JANGKAUAN PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP	
MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG.....	72
A. Sasaran.....	72
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan	72
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	74
BAB VI.....	81
PENUTUP	81
A. Simpulan.....	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) merupakan bagian dari ekonomi digital yang telah berkembang sangat pesat dan menjadi elemen penting dalam perkembangan perekonomian global saat ini. PMSE merupakan isu baru yang berada di bawah pilar peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025. Berdasarkan data dari BAIN & COMPANY (2018)¹, kontribusi PMSE terhadap GDP ASEAN mencapai 7% dari total *Gross Domestic Product* (GDP), China mencapai 16% dan Amerika Serikat mencapai 35%. Pertumbuhan PMSE ASEAN diperkirakan menjadi USD 200 miliar pada 2025. Selama periode 2015- 2019, PMSE ASEAN telah tumbuh sebanyak tujuh kali lipat dari USD 5,5 miliar pada 2015 menjadi USD 38 miliar pada 2019.

Negara-negara anggota ASEAN melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang resmi dibentuk pada 31 Desember 2015 memiliki tujuan untuk mewujudkan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. MEA sebagaimana tercermin dalam Cetak Biru MEA 2015 ingin mentransformasikan ASEAN menjadi suatu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan yang kompetitif dan terintegrasi dengan ekonomi global, serta menjadi kawasan dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata dan berkurangnya kesenjangan sosial-ekonomi. Tujuan untuk mewujudkan integrasi ekonomi ini didukung oleh berbagai agenda, yang salah satu agenda utamanya adalah mewujudkan kerja sama PMSE.

¹ BAIN & COMPANY merupakan lembaga penelitian yang ditunjuk oleh ASEAN dalam melaksanakan kajian terkait Digital Integration Framework (DIF) pada saat keketuaan Singapura tahun 2018

Salah satu upaya untuk melaksanakan Cetak Biru MEA, adalah dengan menyusun *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) terdiri dari 19 Pasal yang secara garis besar mencakup beberapa ketentuan terkait pemindahan informasi lintas batas, lokasi fasilitas komputasi dan pembayaran elektronik. Ketentuan pada *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) mengharuskan setiap negara-negara anggota (*ASEAN Member States /AMS*) untuk tidak membatasi perpindahan data antar negara, tidak mensyaratkan lokasi fasilitas komputasi, dan mendorong sistem pembayaran elektronik yang aman, efisien dan interoperabilitas. Akan tetapi, terdapat beberapa pengecualian pada ketentuan tersebut untuk tetap memberikan ruang bagi kebijakan nasional masing-masing AMS. Pembentukan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) bertujuan untuk memfasilitasi transaksi perdagangan intra ASEAN melalui PMSE, mendorong penciptaan lingkungan yang kondusif dalam penggunaan PMSE, dan meningkatkan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN untuk mengembangkan serta mendorong pemanfaatan PMSE guna menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan mengurangi kesenjangan di ASEAN.

Perundingan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) telah dimulai pada awal tahun 2017 dan telah ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN secara *ad-referendum*² pada tanggal 22 Januari 2019 di Hanoi, Vietnam. Indonesia memandang perlu untuk menandatangani dan mengesahkan persetujuan tersebut mengingat salah satu tujuan bernegara adalah memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa

² Perwakilan suatu negara dapat menandatangani sebuah perjanjian internasional secara “ad-referendum” yaitu dengan syarat bahwa tanda tangan tersebut telah dikonfirmasi oleh negaranya. Dalam hal ini, tanda tangan menjadi definitif ketika telah dikonfirmasi oleh organ yang bertanggungjawab (Art. 12 (2) (b), Vienna Convention on the Law of Treaties 1969)

Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia tersebut, Pemerintah Republik Indonesia (PEMRI) dapat bekerja sama dengan negara lain melalui pembentukan persetujuan perdagangan internasional. Berdasarkan perspektif landasan konstitusional di atas, kebijakan perdagangan nasional didasarkan atas cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial. Begitu pentingnya cita-cita ini maka kebijakan perdagangan bukan sekedar mengatur hal teknis terkait dengan aktivitas perdagangan semata, namun merupakan suatu kebijakan yang fundamental dan harus dilaksanakan dengan mengabdikan pada kepentingan nasional Indonesia.

Apabila tujuan dari *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) ini terlaksana tentu akan mendatangkan manfaat besar bagi kepentingan negara penandatangan termasuk Indonesia. Hal ini mengingat keikutsertaan Indonesia dalam kerja sama ekonomi dan perdagangan di kawasan ASEAN diarahkan untuk menunjang kepentingan nasional, memajukan kesejahteraan masyarakat dan sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial khususnya terkait PMSE baik kepada pelaku usaha maupun masyarakat umumnya dalam keterkaitannya sebagai konsumen berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Mempertimbangkan manfaat yang akan dicapai, Indonesia perlu melakukan pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Terkait dengan pengesahan perjanjian internasional, *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) menyerahkan sepenuhnya proses pengesahan kepada hukum nasional masing-masing negara anggota. Menurut hukum positif

Indonesia, pengesahan prosedur internal tunduk pada Pasal 11 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional³ jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018, dan Pasal 84 Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.⁴ Selanjutnya, DPR mengeluarkan surat DPR RI dengan Nomor PW/20934/DPR-RI/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019, perihal Rancangan Undang-Undang dan Naskah tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia- Australia, Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia negara-negara EFTA, dan Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang menyatakan bahwa DPR menyampaikan pada Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan tanggal 18 November 2019, disepakati pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) melalui Undang-Undang dan meminta kepada Presiden untuk segera menyampaikan Rancangan Undang-Undang dan Naskah Akademik tentang *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Oleh karena itu, perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) sebagai bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).

B. Identifikasi Masalah

Naskah Akademik ini disusun untuk menjawab permasalahan-permasalahan berikut:

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perdagangan*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Indonesia saat ini di bidang PMSE khususnya di kawasan ASEAN yang terkait dengan perekonomian bangsa serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut?
2. Apa yang menjadi urgensi Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini di bidang PMSE yang terkait dengan perekonomian bangsa serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Mengetahui landasan pemikiran yang menjadi latar belakang dan urgensi Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Undang- Undang tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).

D. Metode

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian (hukum). Oleh karena itu, metode penyusunan naskah akademik adalah metode penelitian hukum. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengkajian hasil-hasil penelitian, buku- buku, dan jurnal ilmiah serta bahan pustaka lainnya yang membahas tentang perdagangan internasional dan PMSE.

Data sekunder tersebut dilengkapi dengan data primer berupa hasil analisis *Strength, Weakness, Opportunity, and Threat* (SWOT), *Cost and Benefits Analysis* (CBA) dan analisis prognosa. Analisis SWOT dilakukan terhadap semua pasal dalam *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Untuk mendapatkan hasil analisis SWOT terhadap semua pasal pada *ASEAN E-Commerce Agreement* tersebut, dilakukan konsultasi publik melalui diskusi terbatas dengan para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan internal Indonesia dan kesempatan

serta tantangan eksternal yang dihadapi Indonesia dalam melaksanakan setiap ketentuan dalam *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) tersebut. Analisis CBA dilakukan dengan menggunakan Metode *Analisis Auto- Regressive Distributed Lag* (ARDL). Sedangkan analisis prognosa dilakukan dengan menghitung perkiraan/proyeksi nilai transaksi PMSE di Indonesia kedepannya.

Adapun untuk menganalisis data sekunder digunakan metode analisis kualitatif dan analisis materi muatan (*content analysis*). Metode penulisannya menggunakan deskriptif analitis.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1) Teori Integrasi Ekonomi

ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) merupakan salah satu langkah maju ASEAN menuju integrasi ekonomi ASEAN. Integrasi ekonomi adalah pembentukan struktur perekonomian internasional yang lebih bebas dengan cara menghapuskan hambatan-hambatan (*barriers*) perdagangan bebas melalui bentuk-bentuk kerja sama perdagangan internasional. Integrasi dapat dipakai sebagai alat untuk memperluas akses pasar, mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nasional.⁵ Para ekonom telah merumuskan bahwa dampak potensial dari sebuah integrasi ekonomi kedalam 2 (dua) kelompok teori, yakni teori integrasi ekonomi tradisional (*traditional theories of economic integration*) dan teori integrasi ekonomi kontemporer (*new economic integration theories*).

⁵ Jan Tinbergen. 1954, Elsevier. *International Economic Integration*.

Secara umum, teori integrasi ekonomi tradisional menyimpulkan bahwa adanya integrasi ekonomi akan mendorong terciptanya penciptaan perdagangan (*trade creation*) dan pengalihan perdagangan (*trade diversion*).⁶ *Trade creation* dapat terjadi ketika persetujuan membuat negara anggota beralih dari melakukan perdagangan produsen berbiaya lebih tinggi (*higher cost producers*) ke produsen berbiaya lebih rendah (*lower cost producers*) yang berdomisili di negara anggota persetujuan. Sementara itu *trade diversion* terjadi ketika negara anggota persetujuan mengalihkan impornya dari *lower cost producers* dari negara yang bukan anggota persetujuan ke *higher cost producers* di negara anggota persetujuan.

Teori integrasi ekonomi kontemporer mengatakan bahwa dampak dari sebuah integrasi ekonomi akan jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang diprediksi oleh teori integrasi ekonomi tradisional.⁷ Teori ini mengatakan bahwa integrasi ekonomi akan membawa perubahan teknologi, struktur pasar, kompetisi, produktivitas, investasi, risiko, dan ketidakpastian.

Dengan adanya *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) akan menciptakan dampak yang kurang lebih sama dengan apa yang telah disampaikan di dalam teori. Namun demikian, penting untuk diperhatikan bahwa fokus cakupan dari teori tersebut lebih pada perdagangan barang, sedangkan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) tidak hanya terbatas pada perdagangan barang namun juga kepada sektor jasa. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa sektor perdagangan elektronik memiliki karakter yang unik, yaitu memberikan fasilitasi dari terciptanya perdagangan barang dan jasa lainnya.

⁶ Viner, 1951; Catudal, 1951; Salera, 1951.

⁷ Balassa, 1962; Cooper & Massel, 1965; Schiff & Winters, 1982.

Prioritas utama yang perlu difokuskan oleh Indonesia adalah menjadikan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) sebagai alat untuk mendorong kinerja perekonomian Indonesia. Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat konsekuensi yang harus dihadapi dari implementasi *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) ini. Oleh karena itu pada Bab II huruf D juga akan disajikan langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi konsekuensi tersebut.

Salah satu aspek positif dari implementasi *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) adalah adanya kesepakatan untuk memfasilitasi penyelenggaraan perdagangan elektronik lintas batas (*cross border electronic commerce*), namun tetap mengakui peraturan domestik yang berlaku di masing-masing negara-negara anggota ASEAN. Sebagaimana yang disepakati pada aspek “Pemindahan informasi lintas batas dengan sarana elektronik”, ASEAN mengetahui pentingnya dan mendorong mengizinkan informasi untuk dapat dikirim melewati batas negara secara elektronik untuk kepentingan usaha, namun dalam melaksanakannya, PMSE harus tunduk pada peraturan perundang-undangan masing-masing negara-negara anggota ASEAN.

2) Teori Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional pada hakikatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama dan merupakan instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan antara negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya.

Beragam-macam nama yang diberikan untuk perjanjian mulai

dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang paling sederhana, kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak terkait. Menurut Myers ada 39 macam istilah yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional, antara lain:

1. Perjanjian Internasional/Traktat (*Treaties*);
2. Konvensi (*Convention*);
3. Piagam (*Charter*) ;
4. Protokol (*Protocol*);
5. Deklarasi (*Declaration*);
6. *Final Act*;
7. *Agreed Minutes and Summary Records*;
8. Nota Kesepahaman, Memorandum saling pengertian (*Memorandum of Understanding*);
9. *Arrangement*;
10. *Exchanges of Notes*;
11. *Process-Verbal*;
12. *Modus Vivendi*;
13. Persetujuan (*Agreement*);

Bentuk perjanjian internasional yang akan dibahas lebih lanjut dalam naskah akademik ini adalah *agreement* (persetujuan). Terminologi *agreement* memiliki pengertian umum dan pengertian khusus. Dalam pengertian umum, Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian menggunakan terminologi dalam arti luas. Selain memasukan definisi *treaty* sebagai *international agreement*, Konvensi tersebut juga menggunakan terminologi *international agreement* bagi perangkat internasional yang tidak memenuhi definisi *treaty*. Dengan demikian, maka pengertian *agreement* secara umum mencakup seluruh jenis perangkat internasional dan biasanya mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari traktat dan konvensi.

Dalam pengertian khusus, terminologi *agreement* dalam bahasa

Indonesia lebih dikenal dengan istilah persetujuan. Menurut pengertian ini, persetujuan umumnya mengatur materi yang memiliki cakupan lebih kecil dibanding materi yang diatur pada traktat. Saat ini terdapat kecenderungan untuk menggunakan istilah persetujuan bagi perjanjian bilateral dan secara terbatas pada perjanjian multilateral. Terminologi persetujuan pada umumnya juga digunakan pada perjanjian yang mengatur materi kerja sama di bidang ekonomi, kebudayaan, teknik, dan ilmu pengetahuan.

Dalam hukum internasional dikenal teori mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Kedua teori utama tersebut adalah monisme dan dualisme.

a. Monisme.

Teori monisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lain. Menurut teori monisme, hukum internasional adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori monisme, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. Pelopor teori monisme adalah Hans Kelsen (1881-1973) yang menyatakan bahwa baik hukum internasional maupun hukum nasional merupakan ketentuan tunggal yang tersusun dari kaidah-kaidah hukum yang mengikat negara-negara, individu, atau kesatuan lain non-negara. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Apabila ada pertentangan antar keduanya, maka yang diutamakan adalah hukum nasional suatu negara. Pandangan ini dikemukakan oleh Hans Kelsen. Lebih jauh Kelsen mengemukakan, bahwa tidak perlu ada perbedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Terdapat beberapa alasan

yang melandasi hal tersebut. Alasan pertama adalah bahwa objek dari kedua hukum itu sama, yaitu tingkah laku individu. Alasan kedua adalah bahwa kedua kaidah hukum tersebut memuat perintah untuk ditaati, dan alasan ketiga adalah bahwa keduanya merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum saja atau keduanya merupakan bagian dari kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum.

b. Dualisme.

Berbeda dengan Kelsen yang mengajarkan teori monisme, Triepel dan Anzilotti mengajarkan tentang teori dualisme atau teori pluralistik. Menurut teori ini, hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang sama sekali berbeda secara intrinsik. Menurut aliran dualisme, perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional terdapat pada: sumber hukum, subjek, dan kekuatan hukum.

Dalam hal sumber hukum, hukum nasional bersumber pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara, sedangkan hukum internasional berdasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum yang dilahirkan atas kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional. Terkait masalah subjek hukum, hukum nasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara sedangkan subjek hukum internasional adalah negara-negara anggota masyarakat internasional. Dalam hal kekuatan hukumnya, hukum nasional mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna jika dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal.

Sampai tahun 1969 pembuatan perjanjian internasional hanya diatur oleh hukum kebiasaan. Pada tanggal 26 Maret - 24 Mei 1968 dan tanggal 9 April - 22 Mei 1969 diselenggarakan Konferensi Internasional di Wina, yang kemudian melahirkan *Vienna Convention on the Law of Treaties*

(Konvensi Wina 1969), yang ketentuan di dalamnya selalu dijadikan dasar dan pedoman negara-negara dan subjek hukum internasional lainnya dalam pembuatan perjanjian internasional.

Dalam masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional tiap negara menggariskan dasar kerja sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, dan menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara PEMRI dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu. Oleh sebab itu, penyusunan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mulai berlakunya suatu perjanjian pada umumnya ditentukan pada klausula penutup dari perjanjian itu sendiri. Dengan perkataan lain bahwa para pihak dari perjanjian itulah yang menentukan keberlakuan secara efektif suatu perjanjian. Prinsip ini juga disebutkan secara jelas dalam Konvensi Wina 1969. Pasal 2 Konvensi Wina antara lain menyebutkan bahwa suatu perjanjian mulai berlaku dengan mengikuti cara dan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian atau sesuai dengan persetujuan antara negara-negara yang berunding, dan mungkin pula suatu perjanjian internasional mulai berlaku segera setelah semua negara yang berunding setuju untuk diikat dalam perjanjian. Disamping itu, Pasal 25 Konvensi Wina 1969 juga mengatur mengenai pemberlakuan sementara suatu perjanjian internasional jika disepakati oleh pihak-pihak yang berunding. Pasal 25 Konvensi Wina menyebutkan bahwa:

“Suatu perjanjian atau sebagian dari suatu perjanjian internasional diberlakukan sementara sambil menunggu saat mulai berlakunya, jika ditentukan demikian dalam perjanjian atau negara-negara yang berunding dengan cara lain menyetujuinya.”

Dalam pelaksanaannya, kata sepakat dari para pihak dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu perjanjian yang langsung dapat berlaku segera setelah penandatanganan, maka dalam hal ini tidak diperlukan lagi proses pengesahan lebih lanjut, dan perjanjian yang memerlukan pengesahan sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak pada perjanjian tersebut. Secara garis besar mulai berlakunya suatu perjanjian ialah sebagai berikut:

- a. Mulai berlakunya perjanjian internasional segera sesudah tanggal penandatanganan.

Bagi perjanjian-perjanjian bilateral tertentu yang materinya tidak begitu penting dan yang biasanya merupakan suatu perjanjian pelaksanaan, maka umumnya mulai berlaku sejak penandatanganan. Jadi pada prinsipnya dapat dinyatakan bahwa penandatanganan saja sudah cukup untuk dapat berlakunya suatu perjanjian.

- b. Notifikasi telah dipenuhinya persyaratan konstitusional.

Suatu perjanjian bilateral yang tidak langsung berlaku sejak tanggal penandatanganan, namun harus disahkan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak. Untuk dapat berlakunya perjanjian tersebut secara efektif, maka setelah pengesahan perjanjian harus diberitahukan pada pihak lainnya bahwa negaranya telah mengesahkan perjanjian tersebut sesuai prosedur konstitusionalnya. Tanggal mulai berlakunya secara efektif perjanjian tersebut pada umumnya adalah tanggal notifikasi terakhir dari kedua notifikasi dari para pihak pada perjanjian tersebut. Tetapi dalam praktiknya penggunaan klausula ini mengalami variasi rumusan, tetapi titik tolaknya tetap pada

tanggal notifikasi terakhir.

3) Teori Perdagangan Internasional

Perdagangan Internasional adalah bentuk transaksi dagang yang terjadi antara subyek-subyek ekonomi negara satu dengan lainnya, baik berupa transaksi barang atau pun jasa. Adapun subyek ekonomi tersebut dapat beragam, seperti penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan impor, perusahaan ekspor, perusahaan industri, perusahaan negara, pemerintah, atau pun individu.⁸

Perdagangan internasional memiliki sisi ekonomi yang penting dan berdampak positif kepada perkembangan dan kesejahteraan masyarakat. Perdagangan Internasional berperan sebagai kekuatan dinamis yang meningkatkan jangkauan pasar, cakupan pembagian tenaga kerja, penggunaan mesin/otomatisasi, menstimulasi inovasi, mengatasi *technical indivisibilities*, menambah produktifitas buruh dan umumnya memberikan keuntungan dan pembangunan ekonomi bagi negara-negara yang terlibat.⁹

Saat ini perdagangan internasional dan globalisasi secara keseluruhan digerakan oleh teknologi informasi yang secara radikal mengurangi biaya perpindahan barang melewati batas negara. Sehingga amat praktis bagi perusahaan multinasional untuk memindahkan proses produksi yang padat karya ke negara berkembang, sementara mempertahankan seluruh proses manufaktur tetap harmonis. Perusahaan-perusahaan juga memindahkan bagian marketing, manajerial, dan riset ke luar negeri. Keadaan ini disertai dengan teknologi tinggi dan upah yang rendah mendorong industrialisasi yang cepat dari negara-negara berkembang.¹⁰ Untuk menjaga momentum

⁸ Sobri. Ekonomi Internasional: Teori Masalah dan Kebijaksanaannya. Yogyakarta: BPFE-UI, 2000

⁹ Krugman, Paul. "Increasing Returns, Monopolistic Competition and International Trade." *Journal of International Economics*, Vol.9 (1979): 102.

¹⁰ Baldwin, Richard. *The Great Convergence Information Technology and the New Globalization*. World: Belknap Press, 2016.

tersebut, negara berkembang membutuhkan suatu instrumen kebijakan yang bertujuan memastikan industrialisasi terus berjalan dan mengembangkan kontribusi sektor jasa/tersier pada perekonomian.

Perjanjian perdagangan internasional merupakan konsekuensi rasional dari aktivitas perdagangan Internasional karena negara umumnya menginginkan suatu kepastian dan aturan main dalam melakukan perdagangan internasional, maka setelah Perang Dunia II, negara-negara berusaha untuk mendirikan sebuah Organisasi Perdagangan International (*International Trade Organization/ITO*) untuk mengatur perdagangan. ITO tidak jadi berdiri karena Amerika Serikat menolak usulan tersebut pada 1950, namun tidak sampai 45 (empat puluh lima) tahun kemudian, berdirilah Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization / WTO*). Untuk sementara waktu ketika ITO batal berdiri dan WTO belum dibentuk, negosiasi perdagangan yang dilakukan negara-negara maju dilakukan di bawah *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) yang telah mereduksi tarif untuk barang manufaktur secara besar-besaran dan menciptakan fondasi perdagangan internasional modern.¹¹

WTO mencatat bahwa hingga 2019 terdapat 302 perjanjian perdagangan regional maupun bilateral yang berlaku di dunia.¹² Penyebab semakin banyaknya perjanjian perdagangan internasional yang disepakati di dunia adalah karena banyaknya manfaat yang diperoleh dari dibentuknya perjanjian perdagangan internasional.¹³ Dibandingkan dengan WTO, manfaat yang didapatkan melalui perjanjian regional dan bilateral tersebut dapat dirasakan lebih cepat dan lebih baik. Manfaat-manfaat tersebut yaitu:

¹¹ Stiglitz, Joseph and Andrew Charlton. "Fair trade for all." Oxford: Oxford University Press, 2005.

¹² Per 1 September 2019, World Trade Organization. www.wto.org. 25 November 2019. <https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm>.

¹³ Lynch, David A. Trade and Globalization: an introduction to Regional Trade Agreement. Maryland: Ronan & Littlefield Publishers, Inc., 1966.

a. Peningkatan Akses Pasar.

Akses yang lebih besar pada pasar di luar negeri umumnya merupakan faktor utama suatu negara membentuk perjanjian perdagangan internasional. Penurunan tarif bea masuk merupakan langkah termudah untuk mendapatkan akses pasar. Namun demikian akses pasar juga dapat datang dalam bentuk pengurangan hambatan non-tarif seperti penyederhanaan regulasi.

b. Promosi Penanaman modal.

Akses yang lebih baik atas pasar di luar negeri membuat suatu negara lebih menarik bagi para penanam modal karena terdapat insentif ekonomi seperti kepastian akses pasar bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan mengekspor dari negara yang memiliki perjanjian perdagangan internasional. Selain itu banyak perjanjian perdagangan internasional yang mencakup aspek perlindungan penanaman modal sehingga penanam modal dapat merasa lebih aman dalam menanamkan modalnya.

c. Perlindungan terhadap kebijakan pengamanan perdagangan yang sewenang-wenang.

Perjanjian perdagangan internasional dapat menjadi “tameng” kebijakan pengamanan perdagangan seperti bea anti-dumping, bea *countervailing*, dan *safeguards* yang dipersepsikan oleh suatu negara diterapkan dengan sewenang-wenang. Contoh kasus pada tahun 2002 Amerika Serikat menerapkan bea *safeguard* terhadap produk impor baja, namun Meksiko dan Kanada yang tergabung dalam *North America Free Trade Area* (NAFTA) bersama AS dikecualikan dari bea *safeguard* tersebut.

d. Sebagai alternatif dari proses liberalisasi multilateral yang lambat.

Perjanjian perdagangan internasional mempromosikan pembukaan pasar terutama ketika perundingan perdagangan multilateral sedang terhambat, sebagaimana yang terjadi saat ini di putaran Doha.

- e. Meningkatkan dukungan bagi proses liberalisasi multilateral. *Competitive Liberalization* - semakin banyak negara yang membentuk perjanjian perdagangan internasional dengan satu negara, maka negara lainnya yang merasa tersaingi akan terdorong untuk membentuk perjanjian perdagangan internasional dengan negara tersebut. Ketika hampir semua negara memiliki jaringan perjanjian perdagangan dengan satu dengan yang lain maka kesepakatan di tingkat multilateral akan lebih mudah dicapai.
- f. Mencapai manfaat yang lebih dari WTO (WTO-Plus).
Sejumlah negara menginginkan liberalisasi lebih dari yang WTO saat ini tawarkan. Negara-negara tersebut berkumpul dan menjalin kesepakatan membentuk perjanjian perdagangan internasional. Manfaat tersebut tidak hanya berupa akses pasar perdagangan barang, namun dapat berupa pembentukan ketentuan baru di bidang penanaman modal, kompetisi, kekayaan intelektual dan lainnya.
- g. Mendorong reformasi perekonomian domestik.
Reformasi perekonomian merupakan tantangan bagi banyak negara. Kurangnya niatan politik, dukungan dari masyarakat dan bertahannya pihak status *quo* kadang menjadi penyebab bagi pemerintah untuk mencari dorongan dari luar seperti melalui perjanjian perdagangan internasional. Contoh masuknya Republik Rakyat Tiongkok dalam WTO didasarkan kebutuhan untuk mereformasi ekonominya, membangun iklim usaha yang lebih kondusif.
- h. Meningkatkan daya saing di pasar dunia.
Meningkatnya biaya tenaga kerja seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi mengurangi daya saing suatu barang/jasa. Oleh karena itu banyak negara membentuk perjanjian perdagangan internasional guna mendapatkan akses tenaga kerja melalui penanaman modal dan bahan baku yang lebih murah sehingga dapat

mempertahankan daya saingnya di pasar dunia.

- i. Menambah pengaruh dan keterwakilan di perundingan internasional. Negara-negara memiliki keterbatasan pengaruh dan sumber daya untuk menghadiri perundingan. Dengan menggabungkan diri kepada negara-negara yang berkepentingan sama maka pengaruh dari negara-negara tersebut dapat lebih dipandang di perundingan internasional. Contohnya negara-negara kecil di Pasifik bergabung dalam *Pacific Island Forum* (PIF).
- j. Mencapai stabilitas ekonomi. Negara dengan perekonomian yang tidak stabil berharap mencapai stabilitas dengan membentuk perjanjian perdagangan internasional dengan negara yang lebih maju sehingga melalui akses pasar ke negara maju dan penanaman modal dari negara yang lebih maju ke negara berkembang dapat membantu menstabilkan perekonomiannya.
- k. Mencapai tujuan strategis lainnya. Perjanjian perdagangan internasional kadang dibentuk atas dasar motif ekonomi, tetapi dapat juga dengan motif yang lain. Seringkali faktor pembentukan perjanjian perdagangan internasional bersifat politik seperti perjanjian perdagangan antara *European Union* (EU) dengan negara-negara berpenduduk muslim di Afrika Utara dan Timur Tengah yang tujuan utamanya memperkuat perekonomian negara-negara berpenduduk muslim sehingga mengurangi imigrasi ke EU.

4) Teori PMSE

PMSE adalah konsep yang relatif baru yang merambah ke dalam bisnis pada awal tahun 1970-an. PMSE muncul dan berkembang di tahun 2000 saat pertumbuhan Internet menjadi penting untuk

menjalankan bisnis. Pendekatan teoretis dan konseptual terhadap perdagangan melalui sistem elektronik berkembang terkait sejumlah hal antara lain berdasarkan teori biaya transaksi, pemasaran, difusi, pencarian informasi, dan jejaring sosial.¹⁴

WTO mendefinisikan perdagangan melalui sistem elektronik sebagai produksi, distribusi, pemasaran, penjualan atau pengiriman barang dan jasa dengan cara elektronik. Selain itu, *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) mendefinisikan bahwa PMSE adalah perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan data *massage electronic* sebagai medianya.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mendefinisikan PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan perdagangan elektronik di ASEAN antara lain: (i) adanya peningkatan pengguna internet yang melakukan akses *mobile*; (ii) meningkatnya penggunaan media sosial untuk mempromosikan barang dan jasa; (iii) pengiriman barang yang semakin cepat dan praktis; (iv) sistem pembayaran yang lebih maju menggunakan *electronic-payment*; dan (v) adanya sejumlah penurunan hambatan perdagangan lintas batas.¹⁵

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma

Asas/prinsip yang dijadikan pedoman penyusunan norma dalam pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik), adalah sebagai berikut:

1. Asas Manfaat (*Benefits*).

Asas ini menyatakan bahwa dalam membuat perjanjian kerja sama

¹⁴ Rolf T. Wigand, *Electronic Commerce: Definition, Theory, and Context*, 1997

¹⁵ <https://solusiukm.com/6-aspek-penting-yang-mempengaruhi-perkembangan-electronic-commerce-di-asean/>

dengan negara lain harus mampu memberikan keuntungan serta manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan mengesahkan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik), diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara khususnya dalam bidang PMSE.

2. Asas Kesetaraan (*Egality Rights*).

Asas yang menyatakan bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan mempunyai kedudukan yang sama. Melalui pengesahan *ASEAN E-Commerce Agree ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik), seluruh pihak dalam *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) memiliki kedudukan yang sama dalam kerja sama baik kesamaan sebagai subyek hukum internasional maupun dalam pemenuhan hak dan kewajibannya.

3. Asas Saling Menghormati (*Courtesy*).

Asas yang mendasarkan bahwa suatu kerja sama harus saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Melalui pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik), maka hubungan hukum yang akan dilaksanakan oleh para pihak wajib didasarkan pada prinsip saling menghormati sebagai negara berdaulat.

4. Asas Konsensualisme (*Pacta Sun Servanda*).

Asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Melalui asas ini, maka hak dan kewajiban para pihak sebagaimana tertuang dalam *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) akan mulai mengikat jika masing-masing negara-negara anggota

ASEAN telah menyelesaikan prosedur internal dan sudah mendeposit notifikasi pada Sekretaris Jenderal ASEAN. Oleh karena itu Indonesia perlu segera mengesahkan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) untuk selanjutnya mengirimkan notifikasi.

5. Asas Transparansi (*Transparency*).

Asas yang menyatakan bahwa para pihak dalam *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) harus mempublikasikan sesegera mungkin kebijakannya dan peraturan perundang-undangannya terutama kebijakan yang terkait dengan bidang perdagangan agar dapat diakses oleh negara mitra dagang seperti yang tertulis dalam Pasal 13 *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).

6. Asas Kedaulatan.

Asas ini menyatakan bahwa dalam membuat perjanjian kerja sama dengan negara lain harus senantiasa memperhatikan kedaulatan wilayah negara demi tetap terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal ini, Pasal 7 *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) mengakui kedaulatan masing-masing AMS dalam mengatur peraturan terkait fasilitas PMSE lintas batas. Dengan mengesahkan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik), kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI harus tetap diperhatikan dan dijaga.

7. Asas *Rebus Sig Stantibus*.

Dengan menggunakan asas ini, kedua negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian memiliki keinginan untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian ataupun karena kondisi atau kejadian yang berada di luar dugaan yang menghendaki adanya perubahan

perjanjian tersebut. Dengan adanya ketentuan asas ini, maka *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dapat diubah setiap saat melalui kesepakatan bersama secara tertulis dalam bentuk protokol antara para pihak seperti yang tertulis dalam Pasal 18 *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).

8. Asas Kepastian Hukum.

Asas yang menyatakan bahwa berlakunya suatu persetujuan tersebut secara efektif setelah masing-masing negara-negara anggota ASEAN telah menyelesaikan prosedur internal dan sudah mendeposit notifikasi pada Sekretaris Jenderal ASEAN. Dengan menyelesaikan prosedur internal yang pengesahannya dibuat dengan undang-undang maka *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) menjadi produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi PEMRI dalam menjalankan isi *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).

9. Asas Netral Teknologi.

Asas yang menyatakan bahwa tidak ada diskriminasi diantara berbagai teknik yang digunakan untuk mengomunikasikan atau menyimpan informasi secara elektronik.¹⁶ Hal ini diatur dan disepakati lebih lanjut dalam *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) Pasal 5 ayat 4 mengenai prinsip netral teknologi.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) merupakan hasil dari perundingan

¹⁶ UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001. United Nations Publication.

dalam forum ASEAN yakni *ASEAN Coordinating Committee on Electronic Commerce* (ACCEC). ACCEC merupakan lembaga yang ditunjuk oleh *Senior Economic Officials Meeting* (SEOM) untuk menangani isu PMSE. SEOM merupakan lembaga yang melaporkan langsung kepada ASEAN Economic Ministers (AEM). Dalam SEOM, Indonesia diwakili oleh Menteri Perdagangan di bawah Pilar Ekonomi ASEAN yaitu Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang kelebagaannya dipimpin oleh Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian. Pengaturan kelembagaan ASEAN tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).¹⁷

Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) yang selanjutnya disebut Piagam ASEAN, erat hubungannya dengan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Piagam ASEAN tersebut merupakan landasan hukum bagi negara-negara anggota ASEAN beserta kerangka kerja kelembagaan ASEAN.

Tujuan ASEAN dengan tegas disebutkan pada Pasal 1 Piagam ASEAN antara lain meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas serta mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN melalui bantuan dan kerja sama timbal balik. Oleh karena itu, dalam penyusunan setiap perjanjian diberikan wewenang kepada masing-masing Dewan Masyarakat ASEAN (ASEAN Community Council). Dewan Masyarakat ASEAN (ASEAN Community Council) adalah forum pertemuan para menteri yang membidangi tiga pilar Masyarakat ASEAN, yaitu Pilar Politik-

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara), Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915

Keamanan, Pilar Ekonomi, dan Pilar Sosial-Budaya. Dalam hal ini, salah satu hasil dari penyusunan perjanjian yang di bawah wewenang Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Peretujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).

Selain itu, pada *ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2025*, pada bagian C.3 E-Commerce mengatur bahwa Pasal 52¹⁸ dan Pasal 53¹⁹ dapat ditafsirkan bahwa perdagangan elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi elemen vital dalam ekonomi global sebagai bagian dari strategi multi saluran (*multi-channel*) bagi para retailer. Pasal 5²⁰ *e-ASEAN Framework Agreement* menyatakan bahwa negara-negara anggota ASEAN wajib memiliki

¹⁸ Global electronic commerce (e-Commerce) has become an increasingly vital element of the global economy as part of a retailer's multi-channel strategy. In a globalised world interconnected through ICT, e-Commerce plays a key role not only in cross-border trade, but also in facilitating foreign investment through the supply of intermediary services. E-Commerce has significantly lowered barriers to entry and operating costs for businesses, and is particularly beneficial for MSMEs.

¹⁹ In view of these potential contributions of e-Commerce to support regional economic integration in ASEAN, ASEAN shall intensify cooperation on e-Commerce building upon Article 5 of e-ASEAN Framework Agreement adopted by ASEAN Leaders in November 2000, with a view to develop an ASEAN Agreement on e-Commerce to facilitate cross-border e-Commerce transactions in ASEAN. These could include, but are not limited to, strategic measures such as putting in place the following:

- i. Harmonised consumer rights and protection laws;
- ii. Harmonised legal framework for online dispute resolution, taking into account available international standards;
- iii. Inter-operable, mutually recognised, secure, reliable and userfriendly e-identification and authorisation (electronic signature) schemes; and
- iv. Coherent and comprehensive framework for personal data protection.

²⁰ ARTICLE 5 Facilitation of the Growth of Electronic Commerce "Member States shall adopt electronic commerce regulatory and legislative frameworks that create trust and confidence for consumers and facilitate the transformation of businesses towards the development of e-ASEAN. To this end, Member States shall:

- (a) expeditiously put in place national laws and policies relating to electronic commerce transactions based on international norms;
- (b) facilitate the establishment of mutual recognition of digital signature frameworks;
- (c) facilitate secure regional electronic transactions, payments and settlements, through mechanisms such as electronic payment gateways;
- (d) adopt measures to protect intellectual property rights arising from e-commerce. Member States should consider adoption of the World Intellectual Property Organisation (WIPO) treaties, namely: "WIPO Copyright Treaty 1996" and "WIPO Performances and Phonograms Treaty 1996";
- (e) take measures to promote personal data protection and consumer privacy; and
- (f) encourage the use of alternative dispute resolution (ADR) mechanisms for online transactions.

peraturan serta kerangka legislasi mengenai PMSE yang mampu menciptakan kepercayaan bagi konsumen daring dan memfasilitasi transformasi bisnis terhadap perkembangan ekonomi digital di ASEAN. Oleh sebab itu, ASEAN perlu untuk mengintensifkan kerja sama di bidang PMSE melalui *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).

ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) yang mulai dinegosiasikan pada bulan Juni 2017 dan telah melalui 10 kali perundingan sehingga dapat difinalisasi dan ditandatangani oleh Para Menteri Ekonomi ASEAN pada tanggal 22 Januari 2019 di Ha Noi, Viet Nam. Para Menteri Ekonomi ASEAN yang telah menandatangani *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) adalah Brunei Darussalam (Amin Liew Abdullah, Minister at the Prime Minister's office and Minister of finance and Economy II), Kamboja (Pan Sorasak, Minister of Commerce and ASEAN Economic Minister for Cambodia), Indonesia (Enggartiaso Lukita, Minister of Trade of the Republic of Indonesia), Lao PDR (Khemmani Pholsena, Minister of Industry and Commerce), Malaysia (Darell Leiking, Minister of International Trade and Industry Malaysia), Myanmar (U Soe Win, Union Minister for Planning and Finance of the Government of the Republic of Union of Myanmar), Filipina (Ramon M. Lopez, Secretary Department of Trade and Industry), Singapura (Chan Chun Sing, Minister for Trade and Industry of the Republic of Singapore), Thailand (Chutima Bunyapraphasara, Deputy Minister of Commerce of the Kingdom of Thailand) dan Viet Nam (Tran Tuan Anh, Minister of Industry and Trade). Berdasarkan hasil Pertemuan ke-16 ACCEC pada 7-8 Januari 2020 di Hanoi, Vietnam, terdapat 6 (enam) negara-negara anggota ASEAN yang telah meratifikasi *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) yaitu Kamboja, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Indoensia menilai penting untuk ikut dalam menandatangani *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) mengingat perkembangan globalisasi yang begitu cepat perlu direspon dengan penanganan yang cepat dan tepat pula.


Pada tahun 2018, PMSE di Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan sangat pesat dan diperkirakan akan terus meningkat seiring berkembangnya jumlah pengusaha dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tanah air. Ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan pasar dengan pertumbuhan PMSE yang menarik dari tahun ke tahun.

Besarnya potensi PMSE tidak lepas dari perkembangan pengguna internet di Indonesia. Pada tahun 2017, pengguna internet di Indonesia tercatat sebesar 143,26 juta jiwa yang mengalami peningkatan sebesar 19,24% menjadi 171,17 juta jiwa pada tahun 2018. Presentasi pengguna internet di Indonesia tersebut bila dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia 264,16 juta jiwa adalah sebesar 64,8%.²¹ Peningkatan ini disebabkan oleh akses yang lebih mudah yang memungkinkan untuk terhubung sesuai yang diinginkan. Internet telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia.

Masyarakat Indonesia merupakan penduduk yang paling aktif dalam PMSE. Hal tersebut terlihat pada data yang dipublikasikan oleh SimilarWeb (2019) yang menunjukkan bahwa pada Kuartal 2 tahun 2019, sekitar 46,9 persen *ASEAN Electronic Commerce web traffic* dikuasai oleh penduduk Indonesia. Kontribusi Indonesia mengalami penurunan pada kuartal 3 tahun 2019 dimana mulai dikejar oleh Vietnam dengan kontribusi pada *ASEAN Electronic Commerce web traffic* sebesar 5,4 persen lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia (Lihat Gambar 1).

²¹ APJII, 2019. <https://apjii.or.id/downfile/file/BULETINAPJIIEDISI40Mei2019.pdf>

Gambar 1. *Electronic Commerce WebTraffic* di ASEAN berdasarkan kontribusi negara-negara anggota ASEAN



Sumber: SimilarWeb, 2019


Aktifnya masyarakat Indonesia dalam PMSE dipengaruhi oleh gaya belanja melalui sistem elektronik, terutama oleh generasi milenial. Menurut Indonesia Millennial Report 2019, milenial suka mencari perbandingan harga, fitur, program promo, dan kualitas produk di beberapa wadah perdagangan secara elektronik (*platform*) sebelum memutuskan membeli sebuah barang. Para milenial juga tidak segan untuk merekomendasikan *marketplace* atau toko online favoritnya kepada teman-teman mereka.

Meski demikian, produk-produk asal Indonesia yang dijual di wadah perdagangan secara elektronik (*platform*) masih sedikit dibandingkan dengan produk-produk luar negeri sehingga menjadi tantangan bersama agar membuat digital ekonomi dan PMSE tidak hanya besar karena Indonesia sebatas sebagai *market* saja. Dalam perkembangannya, PMSE Indonesia

masih didominasi oleh penjual daripada produsen sehingga produk lokalnya pun tidak banyak. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat mengoptimalkan PMSE dari hulu ke hilir.

Perkembangan industri PMSE di Indonesia juga didukung oleh banyaknya jumlah *startup* potensial di Indonesia sehingga berhasil meraih peringkat 5 di dunia. Saat ini, PMSE di Indonesia masih didominasi oleh pemain lokal. Gambar 2 menunjukkan bahwa 61 persen web traffic pada sektor PMSE di Indonesia masih dikuasai oleh pemain lokal, seperti Tokopedia dan Bukalapak.²²

Gambar 2. Perbandingan kontribusi perusahaan lokal dan regional berdasarkan *electronic commerce Web Traffic* di ASEAN



Sumber: SimilarWeb, 2019

Secara lebih detail dapat juga ditunjukkan bahwa persaingan antara pemain lokal dan pemain regional pada pasar PMSE di Indonesia juga cukup kompetitif. Data dari i.price insight menunjukkan bahwa posisi 5 (lima) besar

²² kedua perusahaan lokal tersebut baru-baru ini mendapatkan suntikan dana yang sangat besar dari perusahaan asing, seperti Alibaba, Softbank, Shinhan Financial Group, dan Naver Corp.

PMSE di Indonesia merupakan kombinasi antara perusahaan lokal dan regional (Lihat Tabel 1). Perusahaan lokal yang mendominasi PMSE di Indonesia berdasarkan jumlah pengunjung web bulanan dikuasai oleh Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli. Sementara itu, perusahaan regional yang masuk pada *top five* adalah Shopee dan Lazada. Dua perusahaan regional tersebut juga memberikan layanan PMSE pada sebagian besar negara-negara ASEAN lainnya.

Tabel 1. Jumlah Pengunjung Web Bulanan pada perusahaan *electronic commerce* di Indonesia

	Pengunjung Web Bulanan			
	Q4-2018	Q1-2019	Q2-2019	Q3-2019
Tokopedia	168,000,000	137,200,900	140,414,500	65,953,400
Shopee	67,677,900	74,995,300	90,705,300	55,964,700
Bukalapak	116,000,000	115,256,600	89,765,800	42,874,100
Lazada	52,288,400	52,044,500	49,620,200	27,995,900
Blibli	43,097,200	32,597,200	38,453,000	21,395,600

Sumber: iprice insight, 2019

Kemajuan teknologi informasi juga dimanfaatkan oleh para pelaku usaha terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengembangkan bisnisnya mengingat secara teknis mudah dijalankan. Menurut Bukalapak, yang merupakan marketplace terbesar ke-2 di Indonesia dengan jumlah pengunjung sebesar 86,8 juta di tahun 2018, dari 3 ribu *merchant* yang disurvei, sebesar 60% adalah produk lokal dan kebanyakan adalah UKM dan *marketplace* lain yaitu Blanja.com mempunyai 45 ribu mitra UKM²³. Dengan memanfaatkan *market place* dalam operasional bisnisnya, UKM akan mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan berpeluang menggaet pelanggan baru.

Geliat pesatnya PMSE di Indonesia juga tergambar dari besarnya nilai

²³ Berdasarkan hasil FGD dengan 21 instansi pemerintah dan swasta tanggal 18 Maret 2019

transaksi perdagangan barang melalui *Electronic Commerce* di tahun 2019, yaitu USD 11,13 miliar atau meningkat atau meningkat sebesar 17.5% dibandingkan tahun 2018. Berikut tabel proyeksi transaksi PMSE di semua kategori produk (miliar USD).

Tabel 2. Proyeksi transaksi PMSE di semua kategori produk (miliar USD)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fashion	2.084	2.305	2.631	3.041	3.450	3.760	3.948
Electronics & Media	2.173	2.597	3.068	3.315	3.416	3.502	3.631
Food & Personal Care	1.228	1.448	1.774	2.182	2.589	2.911	3.119
Furniture & Appliances	1.495	1.670	1.922	2.239	2.554	2.777	2.897
Toys, Hobby & DIY	1.270	1.458	1.737	2.090	2.441	2.707	2.869
Total	8.251	9.478	11.133	12.867	14.450	15.657	16.464

UMKM yang per tahun 2018 jumlahnya mencapai 64.199.606 unit meningkat sebesar 2,02% dari tahun sebelumnya yang hanya tercatat sejumlah 62.922.617 unit (Kemenkop UKM, 2019). Dengan demikian, PMSE diharapkan memiliki dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial Indonesia.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

Berikut beberapa manfaat yang lahir dari pelaksanaan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik):

1. Meningkatnya efektifitas integrasi ekonomi di kawasan ASEAN.

Dengan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dapat meningkatkan kerja sama antara negara-negara anggota ASEAN dalam bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kompetensi

pendidikan teknologi, perlindungan terhadap konsumen daring, kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan terkait PMSE, keamanan transaksi elektronik termasuk perlindungan terhadap informasi pribadi daring, pembayaran dan penyelesaian akhir transaksi secara elektronik, fasilitasi perdagangan, hak kekayaan intelektual, persaingan usaha, keamanan siber, dan logistik untuk memfasilitasi PMSE. Hal tersebut bertujuan untuk mengembangkan PMSE serta mendorong pemanfaatan PMSE untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan mengurangi kesenjangan di ASEAN dan perlunya perlakuan yang adil bagi perdagangan baik secara daring maupun luring.

2. Meningkatnya nilai perdagangan barang.

Pembentukan kerja sama terkait di bidang PMSE sejatinya memberikan peluang yang sangat besar bagi Indonesia. Nilai transaksi PMSE naik sebesar 14,8% atau senilai USD 11,13 miliar di tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya. Diperkirakan, akan terus tumbuh hingga mencapai 32,4% atau senilai USD 16,5 miliar di tahun 2023 di Indonesia.²⁴ Bahkan diproyeksikan dapat mencapai 4 kali lipat dari tahun 2019, yaitu USD 21 miliar menjadi USD 82 miliar di tahun 2025, atau setara dengan 55% dari total pasar PMSE di ASEAN.

Hal tersebut menunjukkan besarnya potensi sektor PMSE yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Sehingga dengan adanya *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) mendorong dan membawa dampak positif bagi PMSE di Indonesia.

3. Meningkatnya penciptaan lapangan kerja

Diperkirakan ada lapangan kerja baru sebanyak 26 juta pekerjaan atau 20% angkatan kerja Indonesia. Lapangan kerja baru ini meliputi lapangan kerja baru yang muncul untuk mendukung kegiatan PMSE seperti posisi pemrograman atau logistik di perusahaan

²⁴ 2019. Analisis SWOT dan Prognosa Persetujuan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce*. Puska KPI Kementerian Perdagangan.

retail berbasis elektronik dan pekerjaan yang sudah ada namun diperbarui oleh perkembangan PMSE, seperti pengelola UMKM yang berpindah dari bisnis luring ke daring.²⁵

4. Meningkatnya PDB Indonesia.

Berdasarkan analisa SWOT, sumbangan *e-commerce* ke PDB masih kecil, namun di masa depan nilainya akan meningkat. Hal ini sejalan dengan kajian prognosa dimana nilai transaksi perdagangan barang melalui *e-commerce* di tahun 2019 sebesar USD 11,13 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 angka ini meningkat sebesar 14,8%. Nilai transaksi perdagangan barang melalui *e-commerce* diperkirakan akan tumbuh di tahun 2023 sebesar 32,4% atau USD 16,5 miliar (BI, 2019).

Berdasarkan hasil kajian CBA dari Kementerian Perdagangan, dengan menggunakan Metode Analisis Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) *Electronic Commerce* memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia. Dimana berdasarkan variabel yang paling berpengaruh terhadap PDB Indonesia yaitu Perkembangan Jumlah Transaksi uang elektronik. Setiap kenaikan 1% jumlah transaksi uang elektronik direspon dengan kenaikan PDB sebesar 1.94% atau Rp 223.415 miliar.

Tabel 3. Pengaruh PMSE terhadap GDP

<i>Dependent Variable: GDP</i>		
Variable	Coefficient	Prob.
Jumlah Transaksi uang elektronik di Indonesia	1,937761	0,0262
Total Transaksi PMSE	1,640291	0,0253
Jumlah Rerata Pengeluaran per Pembeli Online Aktif di Indonesia	0,280773	0,0253
Volume Impor Melalui PMSE	0,007272	0,0263

²⁵ <https://id.techinasia.com/prediksi-ecommerce-indonesia>

Variabel selanjutnya adalah total transaksi PMSE yang berpengaruh positif terhadap PDB, dimana setiap kenaikan 1% direspon dengan kenaikan PDB sebesar 1,64% atau Rp 189.118 miliar. Jumlah Rata-rata Pengeluaran per Pembeli Online Aktif di Indonesia juga berpengaruh positif terhadap PDB, dimana setiap kenaikan 1% direspon dengan kenaikan PDB sebesar 0,28% atau Rp 32.372 miliar. Sedangkan yang paling kecil pengaruhnya terhadap PDB adalah Volume Impor melalui PMSE, dimana setiap kenaikan 1% hanya direspon dengan kenaikan PDB sebesar 0,007 % atau Rp 838 miliar.

5. Meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

Peningkatan peningkatan daya saing produk dalam negeri melalui upaya efisiensi biaya logistik serta peningkatan keamanan siber dan pembayaran digital antar negara-negara anggota ASEAN. Selain daya saing tersebut juga diperlukan adanya standar antar negara-negara anggota ASEAN dalam rangka memproteksi produk-produk *e-commerce* yang akan dijual serta standar perlindungan terhadap data pribadi, data transaksi, data yang tersimpan dari portal *ecommerce* dari negara-negara anggota ASEAN lain yang akan beroperasi di Indonesia serta meningkatkan pengujian keandalan dan keamanan setiap layanan *e-commerce* yang akan beroperasi di Indonesia melalui BSSN.

6. Meningkatkan daya saing pelaku usaha.

ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) memberikan dampak persaingan usaha yang lebih kompetitif kepada pelaku usaha sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan kapasitas usahanya dan daya saing produk sehingga dapat bersaing dengan pelaku usaha di kawasan ASEAN.

7. Meningkatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi PMSE.

ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan transaksi PMSE karena diatur sejumlah ketentuan antara lain perlindungan konsumen, pembayaran

elektronik, dan perlindungan data pribadi. Sehingga masyarakat merasa aman dan lebih dimudahkan dalam bertransaksi elektronik.

Selain sejumlah manfaat yg akan dinikmati oleh Indonesia melalui pelaksanaan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik), tentu ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai bentuk konsekuensi pelaksanaan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik), yaitu :

- a. Menyiapkan instrumen hukum terkait pelaksanaan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) antara lain:
 1. Peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk mendukung program pemerintah dalam mengutamakan produk dalam negeri untuk diperdagangkan secara daring di *marketplace*²⁶; dan
 2. Peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik untuk menjaga keamanan dalam penyelenggaraan transaksi elektronik.
- b. Mengintensifkan Pelaksanaan Roadmap Revolusi Industri *Making Indonesia 4.0*, khususnya dalam meng-upgrade proses produksi industri di Indonesia dengan sistem otomasi yang didukung dengan peningkatan kapasitas SDM melalui *up-skilling* dan *re-skilling* dalam rangka meningkatkan produktivitas industri dan menghindari disrupsi tenaga kerja;
- c. Peningkatan pemanfaatan PMSE bagi UMKM melalui program Gerakan Nasional Digitalisasi UMKM;
- d. Mengkonsolidasikan potensi UMKM menjadi usaha berskala ekonomi bagi PMSE melalui pembentukan kelompok usaha UMKM, dan membangun kerjasama dengan platform *electronic commerce* yang ada

²⁶ Marketplace adalah sebuah website atau aplikasi daring yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko.

- seperti Tokopedia, Bukalapak dan Blanja.com agar memasok barang-barang transaksi *electronic commerce* dengan produk-produk Indonesia;
- e. Optimalisasi sistem perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS); dan
 - f. Meningkatkan pemahaman konsumen *Electronic Commerce* di Indonesia agar melakukan transaksi *Electronic Commerce* dengan aman.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berikut beberapa perundang-undangan yang terkait pembentukan norma pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik):

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Marrakesh Agreement on Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).²⁷

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Marrakesh Agreement on Establishing the World Trade Organization* maka Indonesia menyepakati *Agreement on Establishing the World Trade Organization* beserta seluruh lampirannya termasuk *General Agreement on Trade in Services* (GATS). Undang-undang ini menjadi dasar Indonesia ikut dalam Pembentukan *World Trade Organization* (WTO) yang prinsip-prinsipnya menjadi dasar dalam menyusun Persetujuan *E-Commerce ASEAN*. Pasal 14 *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) menyebutkan bahwa ketentuan dalam *Articles XIV dan XIV bis GATS*

²⁷ Indonesia *Undang-Undang Pengesahan Marrakesh Agreement on Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564

berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).

Hal ini berarti, ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal XIV dan XIV *bis* GATS, dengan perubahan-perubahan yang diperlukan, berlaku juga untuk Pasal 14 *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Pasal XIV GATS mengatur mengenai hal-hal yang dapat dikecualikan antara lain terkait kesehatan, kebijakan publik, dan lain-lain. Sementara Pasal XIV *bis* GATS mengatur mengenai pengecualian berdasarkan keamanan nasional.²⁸

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Pasal 7 ayat (1) *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) mendorong penggunaan dokumen administrasi perdagangan versi elektronik oleh negara-negara anggota ASEAN. Indonesia juga telah memiliki kebijakan yang mengatur penggunaan versi elektronik dari dokumen administrasi perdagangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa pemberitahuan pabeaan dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik. Pengaturan operasional dari UU tersebut juga telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional yang mengatur ketentuan prosedural terkait penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi barang yang akan di ekspor ke negara anggota ASEAN dan Mitra Dialog ASEAN , sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 22.

²⁸ https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats.pdf

Ketentuan ini lebih lanjut diimplementasikan melalui Surat Keterangan Asal (SKA) versi elektronik Form D (dokumen elektronik dari SKA Form D) dalam skema ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA). SKA versi elektronik Form D ini memiliki kekuatan hukum dan fungsi yang sama serta dapat digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk di negara tujuan.

Dengan demikian, ketentuan penggunaan dokumen administrasi perdagangan versi elektronik *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) Indonesia telah terlebih dahulu menjalankan penggunaan dokumen administrasi perdagangan versi elektronik melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dengan demikian, Indonesia secara sistem, telah siap dalam mengimplemetasikan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) khususnya penggunaan dokumen administrasi perdagangan versi elektronik.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 7 ayat (3) *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) mengatur mengenai Perlindungan terhadap Konsumen Daring. Negara-negara anggota wajib memberikan perlindungan kepada konsumen daring setara dengan perlindungan konsumen dalam bentuk perdagangan lainnya. Di Indonesia sudah ada pengaturan yang memberikan perlindungan kepada konsumen dalam bentuk perdagangan konvensional maupun PMSE. Pengaturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak konsumen antara lain hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen

secara patut. Pengaturan perlindungan konsumen diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.²⁹ Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen juga berkaitan dengan materi yang ada dalam Pasal 7 ayat (3) *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) yang mengatur Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dalam hal ini juga terhadap Perlindungan kepada Konsumen Daring. Sehingga, apabila terdapat masalah yang timbul dari perdagangan menggunakan sistem elektronik maka dapat mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.³⁰

Pasal 9 ayat 1 *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) mengamanatkan negara-negara anggota ASEAN untuk mendorong penggunaan *e-payment* yang aman dan terlindungi, efisien, dan terinteroperabilitas untuk memfasilitasi PMSE. Bank Indonesia memiliki kepentingan dalam mengupayakan penggunaan *e-payment* yang aman dan terlindungi, efisien, dan terinteroperabilitas untuk memfasilitasi PMSE. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia bertugas antara lain mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia). Salah satu tugas ini bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia). Untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang:

²⁹Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4126

³⁰ Indonesia *Undang-Undang tentang* Bank Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843

- a. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
- b. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
- c. menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Pelaksanaan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Salah satu Peraturan Bank Indonesia yang mengatur pelaksanaan kewenangan penetapan penggunaan alat pembayaran adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Penyelenggaraan uang elektronik merupakan salah satu instrumen pembayaran nontunai di wilayah NKRI. Lahirnya pengaturan ini setidaknya didasarkan pada 2 hal yaitu meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk menggunakan uang elektronik di Indonesia dan meningkatnya penyediaan sarana transaksi nontunai melalui pemanfaatan inovasi teknologi informasi sehingga model bisnis penyelenggaraan uang elektronik juga semakin berkembang. Penyelenggaraan uang elektronik ini dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, serta persaingan usaha yang sehat. PBI ini membedakan penyelenggaraan uang elektronik menjadi 2 yaitu *closed* dan *open loop*. *Closed loop*, yaitu Uang Elektronik yang hanya dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang merupakan Penerbit Uang Elektronik tersebut; dan b. *Open Loop*, yaitu Uang Elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang bukan merupakan Penerbit Uang Elektronik tersebut. Dari sisi media penyimpanannya, uang elektronik dibedakan berdasarkan media penyimpan Nilai Uang Elektronik berupa: 1. *Server Based*, yaitu Uang Elektronik dengan media penyimpan berupa server; dan 2. *Chip Based*, yaitu Uang Elektronik dengan media penyimpan berupa chip; dan b. pencatatan data identitas Pengguna berupa: 1. *Unregistered*, yaitu Uang Elektronik yang data identitas Penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit; dan 2. *Registered*, yaitu Uang Elektronik yang data identitas

Penggunanya terdaftar dan tercatat pada Penerbit. Selain itu, PBI mengatur perizinan dan persetujuan penyelenggaraan uang elektronik, penyelenggaraan uang elektronik, laporan dan pengawasan serta sanksi. Dengan demikian, Indonesia siap untuk menyelenggarakan penggunaan *e-payment* yang aman, efisien, dan terinteroperabilitas untuk memfasilitasi PMSE.

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.³¹

Salah satu alasan pengaturan undang-undang ini adalah berkenaan dengan perkembangan perekonomian internasional yang sudah semakin terintegrasi dengan pasar keuangan global. Pergerakan Dana secara lintas batas (*cross border*) telah menjadi kebutuhan para pelaku ekonomi dunia dan menuntut adanya pemanfaatan yang optimal atas kondisi tersebut dari pemerintah dan otoritas yang berwenang sebagai salah satu upaya dalam memajukan perekonomian nasional. Sebagai suatu transaksi yang bersifat universal, kegiatan Transfer Dana semakin melibatkan banyak pihak, baik pihak dalam negeri maupun luar negeri. Pihak luar negeri sebagai mitra pelaku usaha dalam negeri perlu mendapat keyakinan terkait dengan kelancaran dan keamanan pelaksanaan Transfer Dana di Indonesia. Jaminan tersedianya peraturan perundang-undangan yang memadai tentang kegiatan Transfer Dana sangat diperlukan tidak hanya untuk pihak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.

Berdasarkan Pasal 2 Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku untuk:

a. Transfer Dana antar-Penyelenggara atau intraPenyelenggara dalam rupiah atau valuta asing yang Penyelenggara Pengirim dan Penyelenggara Penerima seluruhnya berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau b. Transfer Dana antar-Penyelenggara atau intra Penyelenggara ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melibatkan

³¹ Indonesia Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204

Penyelenggara di Indonesia, baik sebagai Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Penerima, maupun Penyelenggara Penerima Akhir, sepanjang Perintah Transfer Dana telah atau masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 9 ayat 1 *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) mengatur bahwa masing-masing negara-negara anggota akan mendorong penggunaan sistem pembayaran elektronik yang aman, efisien dan dapat dioperasikan (*interoperable*) untuk memfasilitasi PMSE sesuai dengan peraturan perundang-undangan di masing-masing negara-negara anggota ASEAN. Terkait dengan mendorong penggunaan sistem pembayaran elektronik yang aman, efisien dan dapat dioperasikan (*interoperable*) undang-undang ini telah menjamin pemenuhan seluruh aspek tersebut, termasuk aspek perlindungan konsumen, pemenuhan prinsip pengenalan nasabah, serta pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang dalam Transfer Dana, baik yang dilakukan oleh Bank maupun badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank, diperlukan adanya pengaturan mengenai perizinan dan bentuk pemantauan kegiatan Transfer Dana.

Untuk badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank, kegiatan Transfer Dana pada prinsipnya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang. Selain itu, kegiatan Transfer Dana tersebut wajib dilaporkan secara periodik kepada otoritas yang berwenang sebagai bentuk pemantauan dalam kegiatan Transfer Dana. Khusus untuk Bank, mengingat kegiatan Transfer Dana merupakan salah satu kegiatan usaha Bank, maka penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana oleh Bank tidak memerlukan persetujuan dari otoritas yang berwenang. Namun, pelaksanaan kegiatan Transfer Dana oleh Bank tetap harus memenuhi segala aspek yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, termasuk kewajiban pelaporan atas kegiatan tersebut.

Salah pengaturan khusus terkait dengan pembayaran elektronik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa Perintah Transfer Dana dapat disampaikan

secara tertulis atau elektronik. Kemudian pada ayat (2) Perintah Transfer Dana tersebut dapat diberikan untuk satu kali pembayaran atau lebih. Dan terkait konfirmasi dalam transfer dana secara elektronik diatur dalam Pasal 6 bahwa untuk keperluan konfirmasi dalam transaksi Transfer Dana yang dilakukan secara elektronik, pemberitahuan nomor Rekening dan/atau nama Penerima dapat dikecualikan dari ketentuan rahasia Bank.

Dari uraian tersebut diatas, maka *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) telah di implementasikan di Indonesia, sehingga Pengaturan dalam Persetujuan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang ini.

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.³²

Pasal 15 ayat (1) *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) yang menyatakan bahwa *ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism* akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang terkait dengan interpretasi atau pelaksanaan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Menurut Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 6 mengatur bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 1997 tentang Pengesahan *ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism* mengatur terkait dengan penyelesaian sengketa melalui konsultasi, jasa-jasa baik, konsiliasi atau mediasi. Selanjutnya di Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa ayat (1) tidak akan berlaku terhadap Pasal 6 yang menyatakan bahwa kerja

³² Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872

sama Negara Anggota di berbagai bidang terdiri dari Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, kompetensi pendidikan dan teknologi, perlindungan terhadap konsumen daring, kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan terkait PMSE, keamanan transaksi elektronik, termasuk perlindungan terhadap informasi pribadi daring, pembayaran dan penyelesaian akhir transaksi secara elektronik, fasilitas perdagangan, hak-hak kekayaan intelektual, persaingan, keamanan siber dan logistik untuk memfasilitasi PMSE.

Selain itu, Pasal 5 ayat (3) *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) menyatakan negara-negara anggota ASEAN mendorong untuk mendahulukan alternatif penyelesaian sengketa untuk memfasilitasi penyelesaian atas tuntutan terhadap transaksi PMSE.

Berdasarkan pengaturan tersebut maka *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dalam implementasi nantinya harus sesuai terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.³³

Pada Bab III Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang mengatur mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional menjadi acuan dibentuknya Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) yang akan berdampak positif terhadap aspek politik Indonesia di kawasan ASEAN, memperkuat hubungan regional antara Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya sehingga diharapkan dapat mendorong penguatan kerja sama

³³ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang hubungan luar negeri, Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882

regional di bidang PMSE yang bermanfaat bagi pembangunan dan kepentingan nasional.

Selain itu, *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) akan berkontribusi untuk menciptakan suatu lingkungan penuh kepercayaan dan keyakinan dalam kegiatan PMSE di kawasan ASEAN yang secara langsung dapat meningkatkan kepentingan bersama negara-negara anggota ASEAN serta mempublikasikan kebijakannya terkait PMSE.

Pengaturan domestik Indonesia diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menyatakan bahwa Hubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional. Berdasarkan pengaturan tersebut maka penerapan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) nantinya harus sesuai dan tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik³⁴ beserta perubahannya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,³⁵ Pasal I angka 2 mengatur bahwa Ketentuan Pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 5 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.

³⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

³⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur bahwa:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.³⁶
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.³⁷
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Selain itu, dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai persyaratan tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Pasal 11 mengatur bahwa:

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;

³⁶ Penjelasan ayat (1) Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

³⁷ Penjelasan ayat (2), Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

- b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanganannya; dan
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mengenai ketentuan autentikasi elektronik dan tanda tangan elektronik dalam UU ITE tersebut merupakan instrumen hukum Indonesia yang mendukung pelaksanaan atas Pasal 7 ayat (2) *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).

Pengaturan Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik³⁸. Pengaturan tersebut merupakan instrumen hukum Indonesia dalam implementasi atas materi muatan mengenai Fasilitas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Lintas Batas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Keamanan Siber sebagaimana diatur dalam Pasal 8 *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019

³⁸ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik untuk melakukan pengelolaan, pemrosesan dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik di wilayah Indonesia. Sementara pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dapat melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah Indonesia. Apabila kegiatan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan dilakukan di luar wilayah Indonesia maka Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat wajib memberikan akses terhadap Sistem Elektronik dan Data Elektronik dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut terkait dengan Perlindungan terhadap Informasi Pribadi Daring di Indonesia, diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Peraturan Menteri ini merupakan peraturan pelaksana atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pengaturan tersebut secara spesifik menjadi instrumen hukum Indonesia dalam pelaksanaan pemindahan (transfer) informasi lintas batas secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4), dan perlindungan terhadap Informasi Pribadi Daring sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (5) *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik menyebutkan bahwa pengiriman data pribadi yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik pada instansi pemerintah dan pemerintahan daerah serta masyarakat atau swasta yang berdomisili di wilayah NKRI harus berkoordinasi dengan Menteri atau pejabat/lembaga yang diberi wewenang untuk itu termasuk melaporkan rencana pengiriman data pribadi, meminta advokasi jika

diperlukan, serta melaporkan hasil pelaksanaan pengiriman data pribadi tersebut.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya merupakan salah satu instrumen hukum Indonesia yang berkaitan langsung dalam mengimplementasikan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).

Lebih lanjut terkait pengaturan perlindungan informasi pribadi daring (*online personal information protection*) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 5 bahwa apabila suatu negara belum memiliki aturan (UU atau Peraturan Menteri) terkait perlindungan informasi pribadi daring (*online personal information protection*) ini, tidak ada kewajiban untuk memberikan perlindungan hingga negara tersebut memilikinya (Pasal 7 ayat 5.b). Dalam hal ini, negara tersebut tidak dapat dituntut oleh pelaku PMSE dari negara-negara anggota ASEAN lainnya sehubungan dengan tidak adanya perlindungan atas informasi pribadi daring (*online personal information protection*) yang diberikan kepada pelaku PMSE tersebut.

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.³⁹ Pasal 7 ayat (3) huruf b *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) mengatur mengenai Perlindungan terhadap Konsumen Daring, dalam persetujuan tersebut disebutkan bahwa masing-masing negara-negara anggota akan memberikan perlindungan bagi para konsumen yang melakukan PMSE, dengan menawarkan tingkat perlindungan yang serupa dengan yang diberikan bagi para konsumen dalam bentuk perdagangan lainnya berdasarkan undang-undang, peraturan dan kebijakannya yang relevan. Sementara dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa “Untuk perlindungan

³⁹ Indonesia *Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018

Konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kemudian dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tersebut mengatur mengenai pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:

- a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
- c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kemudian dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tersebut untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:

- a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
- b. mengajukan gugatan:
 1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud

maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik;
dan/atau

2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Sementara Pasal 7 ayat 3 (c) dari *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Peretujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) yang mengatur mengenai kerjasama Negara-negara anggota antara masing-masing otoritasnya yang kompeten yang berwenang dalam perlindungan konsumen untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan PMSE untuk meningkatkan perlindungan konsumen, dinilai berkaitan dengan Pasal 9 huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kemudian terkait perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan juga telah menetapkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan Konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.⁴⁰

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur spesifik mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik termasuk di dalamnya mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menyediakan informasi yang lengkap dan benar untuk melindungi kepentingan konsumen. Kewajiban ini juga sejalan dengan Pasal 7 ayat 3 (a) dari *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Selain itu, dalam Pasal 65 ayat (5) Undang-Undang tersebut juga diatur mengenai penyelesaian sengketa melalui mekanisme pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Ketentuan yang sama juga diatur dalam Pasal 5 ayat 3 dari *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Oleh karena itu, ketentuan yang disepakati dalam *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) tidak bertentangan melainkan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tersebut. Lebih lanjut dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, diatur mengenai pendelegasian pengaturan terkait transaksi perdagangan melalui sistem elektronik untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik⁴¹. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berkaitan dengan materi yang ada dalam *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* ((Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dimana Peraturan Pemerintah tersebut mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen daring antara lain pada:

⁴⁰ Indonesia *Undang-Undang tentang Perdagangan*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512

⁴¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222

- a. Pasal 26 (kewajiban Pelaku Usaha untuk melindungi hak-hak konsumen daring);
- b. Pasal 27 (kewajiban Pelaku Usaha untuk menyediakan layanan pengaduan bagi Konsumen);
- c. Pasal 53 (Kontrak Elektronik); dan
- d. Pasal 69 (Penukaran Barang/Jasa dan Pembatalan Pembelian dalam PMSE).

Ketentuan yang disepakati dalam Pasal 7 ayat (3) dari *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) yang mengatur mengenai Fasilitas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Lintas Batas tidak ada yang bertentangan dengan pengaturan dalam pasal-pasal tersebut. Perlindungan terhadap Konsumen Daring yang diatur dalam Persetujuan tersebut mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk menerapkan dan melakukan langkah-langkah perlindungan konsumen yang transparan dan efektif untuk PMSE serta langkah-langkah lain yang kondusif untuk membangun kepercayaan konsumen.

Lebih lanjut terkait ketentuan Pembayaran Elektronik yang mendorong negara anggota untuk menerapkan sistem pembayaran elektronik yang aman, sebagaimana disepakati pada Pasal 9 *ASEAN Agreement on Electronic Commerce*, juga sejalan dengan Pasal 61 Peraturan Pemerintah tersebut, dimana diatur kewajiban penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk mematuhi standar level keamanan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.⁴²

Pasal 10 ayat 1 dari *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) mengatur

⁴² Indonesia *Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025*, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik

mengenai Logistik dimana Negara-negara anggota mengetahui pentingnya dan perlunya menerapkan logistik lintas batas yang efisien. Dalam RPJP Nasional 2005-2025, Visi Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah terwujudnya perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu secara nyata memperluas peningkatan kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang menjunjung persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa.⁴³

Selanjutnya, Arah Pembangunan Perekonomian Jangka Panjang Indonesia, akan dikembangkan dengan mekanisme pasar yang berlandaskan persaingan sehat dan memperhatikan nilai-nilai keadilan serta kepentingan sosial sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat. Pengelolaan kebijakan perekonomian perlu secara proporsional memperhatikan dinamika globalisasi, komitmen nasional di berbagai fora perjanjian ekonomi internasional, dan kepentingan strategis nasional di dalam menjaga kedaulatan ekonomi bangsa.⁴⁴

Sementara itu, Indonesia juga perlu terus meningkatkan kesiapannya dalam menghadapi integrasi jasa logistik ASEAN yang telah mulai berlaku sejak tahun 2013 sebagai bagian dari pasar tunggal ASEAN tahun 2015. Upaya peningkatan kesiapan tersebut perlu dirumuskan dan dituangkan dalam suatu kebijakan yang terarah dan terintegrasi melalui kebijakan penyusunan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Tahun 2008-2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, pada akhir tahun 2010 telah menyusun rancangan Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Kemudian, sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700

⁴³ Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, hal 30

⁴⁴ Ibid, hal 30

tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 2011, serta berbagai perkembangan lingkungan internal dan eksternal maka dipandang perlu untuk segera melakukan reviu guna menyelaraskan dan menyempurnakan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional tersebut dengan perkembangan terkini, yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional.

12. Undang-Undang yang terkait dengan Kekayaan Intelektual.

Dalam Pasal 6 *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) disebutkan bahwa negara-negara anggota ASEAN akan bekerjasama dalam berbagai bidang antara lain dalam bidang hak-hak kekayaan intelektual untuk meningkatkan kerangka peraturan perundang-undangan domestik dalam mendukung PMSE serta membantu memfasilitasi penyelidikan atas tindakan kecurangan yang berkaitan dengan transaksi PMSE. Dalam hukum nasional Indonesia Pengaturan terkait kekayaan intelektual dimaksud diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang , Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta , Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Terkait PMSE yang menyangkut kekayaan intelektual dalam Undang-Undang tersebut diatas telah diatur mengenai kerjasama dan koordinasi dengan pihak luar negeri yang menyatakan Untuk mencegah pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam

pengecahan pembuatan dan penyebarluasan terkait kekayaan intelektual. Maka dalam pelaksanaan Pasal 6 *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) akan mengikuti Undang-Undang yang disebutkan diatas.

13. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window* (Protokol Mengenai Kerangka Hukum untuk Melaksanakan ASEAN Single Window).

Pasal 7 ayat (1) *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) mendorong penggunaan dokumen administrasi perdagangan versi elektronik oleh negara-negara anggota ASEAN. ASEAN telah memiliki aturan tentang pertukaran dokumen secara elektronik sebagaimana diatur dalam *Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window*. Indonesia telah mengesahkan *Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window* dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window* (Protokol Mengenai Kerangka Hukum untuk Melaksanakan ASEAN Single Window). Protokol yang mulai diimplementasikan sejak bulan Agustus 2017, mewajibkan negara-negara anggota ASEAN untuk mendukung pengiriman dan pertukaran data dan informasi perdagangan terkait kepabeanaan lintas batas. Indonesia telah mengatur mengenai Indonesia Single Window yakni pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia National Single Window. Oleh karena itu, negara-negara anggota ASEAN sudah dapat bertukar dokumen kepabeanaan melalui satu portal terintegrasi *ASEAN Single Window*. Dengan demikian, ketentuan mengenai penggunaan dokumen administrasi perdagangan versi elektronik sebagaimana diatur dalam *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN

tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) telah diimplementasikan oleh Indonesia salah satunya melalui Peraturan Presiden ini.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat menegaskan bahwa salah satu cita-cita luhur pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu upaya pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum adalah melalui pembangunan nasional dengan meningkatkan perekonomian melalui perdagangan nasional maupun perdagangan internasional. Perdagangan sebagai urat nadi perekonomian bukanlah sekedar aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik secara langsung, maupun tidak langsung, baik di dalam negeri ataupun melintasi batas wilayah negara, yang bertujuan untuk pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi, diperlukan upaya-upaya antara lain terus meningkatkan, memperluas, memantapkan dan mengamankan pasar bagi segala produk baik barang maupun jasa, termasuk aspek investasi dan hak atas kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan, serta meningkatkan kemampuan daya saing terutama dalam perdagangan internasional. Segala perkembangan, perubahan dan kecenderungan global lainnya yang diperkirakan akan dapat mempengaruhi stabilitas nasional serta pencapaian tujuan nasional, perlu diikuti dengan saksama

sehingga secara dini dapat diambil langkah-langkah yang tepat dan cepat dalam mengatasinya.

Mengingat semakin berkembangnya aspek-aspek dalam perdagangan internasional dan mengingat kembali tujuan dalam pembangunan ekonomi nasional tersebut, Indonesia senantiasa mawas diri dalam menghadapi tantangan global. Indonesia tentu mengharapkan bahwa keikutsertaannya dalam perdagangan internasional tidak hanya akan mampu memperkuat posisinya sebagai bagian dari masyarakat internasional yang berkewajiban untuk menjaga ketertiban dunia, namun juga mendukung tujuan negara untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa. Selanjutnya partisipasi Indonesia dalam forum-forum kerja sama dan perdagangan internasional, termasuk dalam lingkup ini adalah kerja sama ekonomi dan perdagangan di kawasan ASEAN, merupakan salah satu perwujudan strategi pemerintah dalam menyelaraskan dua kepentingan Indonesia. Kepentingan tersebut yakni kepentingan Indonesia dalam memakmurkan masyarakatnya dan kepentingan Indonesia dalam mewujudkan perannya sebagai bagian dari penduduk dunia.

Dalam konteks memakmurkan masyarakat, keikutsertaan Indonesia dalam kerja sama ekonomi dan perdagangan di kawasan ASEAN diarahkan bahwa negara hadir untuk menunjang kepentingan nasional dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Perwujudan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial pada PMSE baik kepada pelaku usaha maupun masyarakat umumnya sebagai konsumen berdasarkan pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat adalah dengan ikut serta dalam kerja sama PMSE. Kerja sama PMSE antar negara-negara anggota ASEAN diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional dengan adanya peluang PMSE.

Keikutsertaan Indonesia dalam kerja sama ini tentu akan berdampak bagi kehidupan masyarakat kedepannya. Negara wajib memberi

perlindungan kepada rakyatnya sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap dampak yang ditimbulkan dari suatu kerja sama yang telah dibuat oleh negara. Salah satu bentuk perlindungan dari *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) adalah perlindungan terhadap keamanan siber dan sistem pembayaran yang aman.

B. Landasan Sosiologis

Indonesia tercatat sebagai pangsa pasar terbesar PMSE dengan jumlah penduduk mencapai 266,91 juta jiwa dengan transaksi PMSE mencapai USD 12,2 miliar menjadikan Indonesia sebagai negara dengan transaksi PMSE terbesar di Asia Tenggara.⁴⁵ Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mempersiapkan diri agar mampu memanfaatkan peluang ekonomi digital dengan menciptakan ekosistem yang baik bagi pelaku usaha maupun konsumen daring yakni melalui peningkatan kualitas logistik yang efisien, keamanan siber, serta sistem pembayaran yang aman.

Nilai transaksi PMSE naik sebesar 14,8% atau senilai USD 11,13 miliar di tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya dan diperkirakan akan terus tumbuh hingga mencapai 32,4% atau senilai USD 16,5 miliar di tahun 2023.⁴⁶ Selain itu, berdasarkan data Bank Indonesia, PMSE memiliki potensi yang sangat besar untuk mendongkrak PDB Indonesia.⁴⁷

Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan (2019), UMKM memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dan mayoritas UMKM menyetujui bahwa dengan adanya PMSE akan sangat menguntungkan bagi para UMKM agar lebih mudah memasarkan

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ 2019. Analisis SWOT dan Prognosa Persetujuan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce*. Puska KPI Kementerian Perdagangan.

⁴⁷ Ibid.

produknya hingga menjangkau pasar luar negeri.⁴⁸ Di sisi lain, data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menunjukkan bahwa jumlah UMKM Indonesia per 2018 ialah sebesar 64.199.606 unit namun hanya 5,1 juta UMKM di Indonesia yang sudah menjalankan transaksi secara elektronik dan memiliki kapasitas dalam menjalankan PMSE.⁴⁹ Kendala dan tantangan terbesar bagi digitalisasi UMKM di Indonesia adalah kebijakan perdagangan lintas batas yang kompleks dan sumber daya manusia yang belum memadai.⁵⁰ Oleh sebab itu, Pemerintah perlu berperan aktif dalam menciptakan ekosistem yang baik untuk pelaku usaha termasuk UMKM agar mampu memanfaatkan PMSE sehingga UMKM Indonesia dapat menembus pasar ekspor.

Dalam rangka meningkatkan daya saing produk-produk dalam negeri, logistik yang efisien merupakan faktor penting. Perlu diketahui biaya logistik di Indonesia saat ini masih tergolong tinggi dibandingkan negara-negara tetangga yang berdampak pada rendahnya daya saing produk dalam negeri di pasar ekspor. Dengan adanya PMSE akan mendorong untuk menciptakan sistem logistik lintas batas yang efisien dengan upaya mengurangi biaya dan meningkatkan kecepatan dan keandalan rantai pasokan (*supply chain*).

Tercatat sebanyak 64,8% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,17 juta orang telah terhubung dengan internet yang berarti potensi konsumen PMSE Indonesia tergolong sangat tinggi.⁵¹ Namun perlindungan terhadap konsumen daring masih terbilang kurang cukup dari resiko *fraud* dan lain-lain.

Hingga saat ini belum ada perjanjian di kawasan mengenai kerja sama di bidang PMSE padahal dalam sektor ini memiliki resiko yang apabila

⁴⁸ 2019. Analisis SWOT dan Prognosa Persetujuan ASEAN Agreement on Electronic Commerce. Puska KPI Kementerian Perdagangan.

⁴⁹ Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.

tidak ditangani dengan tanggap oleh Pemerintah, akan mengakibatkan hilangnya peluang pemanfaatan potensi PMSE oleh Indonesia. Salah satunya adalah kemungkinan adanya penyalahgunaan informasi serta potensi terjadinya *fraud* terhadap pembayaran elektronik dari PMSE.⁵² Hal tersebut tentu akan sulit dilakukan tanpa adanya kerja sama dengan negara lain, maka dari itu perlu adanya mekanisme kerja sama di kawasan ASEAN untuk menanggulangi potensi resiko tersebut antara lain dengan adanya inisiatif kerja sama dalam membagikan informasi dan pengalaman, serta mengidentifikasi praktik-praktik terbaik (*best practices*) serta fasilitasi penyelidikan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan transaksi PMSE dan hal-hal lain yang disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN.

Berdasarkan piagam ASEAN, ditetapkan Cetak Biru (*Blueprint*) yang dibangun di atas tiga cabang: Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. MEA tersusun atas empat pilar, yaitu: (1) Pasar Tunggal dan Basis Produksi; (2) Kawasan yang berdaya saing; (3) Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata; dan (4) Kawasan yang terintegrasi dengan perekonomian global.

Dalam Cetak Biru MEA 2025, ASEAN sepakat untuk mengelaborasi dan mengembangkan PMSE. PMSE merupakan bagian dari ekonomi digital yang telah berkembang sangat pesat dan menjadi elemen penting dalam perkembangan perekonomian global. Pada era globalisasi, PMSE berperan signifikan dalam menurunkan biaya operasional sehingga harga barang lebih rendah dan kompetitif bila dibandingkan dengan perdagangan konvensional.

ASEAN memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan PMSE, sehingga integrasi antar negara-negara anggota ASEAN sangat penting. Salah satu upaya mewujudkan intergrasi antar negara-negara ASEAN

⁵² Ibid.

adalah dengan pembentukan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) yang merupakan bagian dari *ASEAN Work Programme on Electronic Commerce*.

ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) telah ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN secara *ad-referendum* pada tanggal 22 Januari 2019 di Hanoi, Vietnam. Dalam hal ini, Indonesia diwakili oleh Bapak Enggartiasto Lukita, selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Sejumlah Menteri Ekonomi negara-negara anggota ASEAN lainnya yang menandatangani adalah Amin Liew Abdullah (Minister at the Prime Minister's office and Minister of finance and Economy II, Brunei Darussalam), Pan Sorasak (Minister of Commerce and ASEAN Economic Minister for Cambodia, Kamboja), Khemmani Pholsena (Minister of Industry and Commerce, Lao PDR), Darell Leiking (Minister of International Trade and Industry Malaysia, Malaysia), U Soe Win (Union Minister for Planning and Finance of the Government of the Republic of Union of Myanmar, Myanmar), Ramon M. Lopez (Secretary Department of Trade and Industry, Filipina), Chan Chun Sing (Minister for Trade and Industry of the Republic of Singapore, Singapura), Chutima Bunyapraphasara (Deputy Minister of Commerce of the Kingdom of Thailand, Thailand) dan Tran Tuan Anh (Minister of Industry and Trade, Viet Nam). Berdasarkan Pertemuan ke-16 ACCEC pada 7-8 Januari 2020 di Hanoi, Vietnam, terdapat 6 (enam) Negara Anggota ASEAN yang telah meratifikasi *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) yaitu Kamboja, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

C. Landasan Yuridis

Pada Pasal 19 *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) menyebutkan

bahwa persetujuan ini mulai berlaku pada saat penyerahan instrumen pengesahan serta persetujuan atau penerimaan oleh negara-negara anggota ASEAN kepada Sekretariat Jenderal ASEAN. Oleh karena itu Indonesia perlu segera mengesahkan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) untuk selanjutnya mengirimkan notifikasi.

Mekanisme untuk menerbitkan instrumen pengesahan agar perjanjian ini dapat segera berlaku tentunya merujuk pada hukum dan konstitusi internal berlaku di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan UU harus dengan persetujuan DPR.

Selanjutnya, dalam Pasal 10 UU tentang Perjanjian Internasional, perjanjian yang diatur dengan UU adalah perjanjian yang mengatur tentang masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; kedaulatan atau hak berdaulat negara; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Melengkapi ketentuan Pasal 10 tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 13/PUU- XVI/2018 menyatakan bahwa tidak hanya jenis perjanjian dalam Pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan perlunya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengesahannya dan pengesahannya dilakukan dengan Undang-Undang.⁵³ Mahkamah dalam pertimbangannya menegaskan bahwa persetujuan DPR juga diperlukan bagi jenis

⁵³ Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal a quo itulah yang mempersyaratkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang

perjanjian diluar Pasal 10 UU tentang Perjanjian Internasional apabila memenuhi persyaratan diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.

Lebih lanjut dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, penilaian terpenuhi atau tidaknya unsur Pasal 11 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan wilayah kewenangan DPR sesuai dengan ketentuan Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 2014. Maka perjanjian perdagangan internasional yang ditandatangani oleh Pemerintah, termasuk *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik), harus disampaikan kepada DPR untuk dibahas mengenai perlu atau tidaknya perjanjian tersebut mendapat persetujuan dari DPR.

DPR selanjutnya akan memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan. Persetujuan DPR diberikan dalam hal perjanjian perdagangan internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Jenis perjanjian ini pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.⁵⁴

Terhadap *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik), Ketua DPR R.I. melalui surat Nomor PW/20934/DPR-RI/XII/2019 tertanggal 13 Desember 2019 yang disampaikan dalam Rapat antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI pada tanggal 18 November 2019 menyatakan bahwa Komisi VI DPR RI sepakat bahwa pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dilakukan dengan Undang-

⁵⁴ Indonesia *Undang-Undang tentang Perdagangan*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512, Lihat Pasal 84 ayat (3) huruf b.

Undang.

BAB V

SASARAN, ARAH, JANGKAUAN PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dilaksanakan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak dalam melaksanakan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Arah Pengaturan

Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dalam melaksanakan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik), maka *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) harus disahkan dengan Undang- Undang. Selanjutnya PEMRI menyerahkan instrumen pengesahan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.

2. Jangkauan Pengaturan

Adanya undang-undang pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) menjadi dasar pemberlakuan materi muatan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) yang terdiri dari 19 pasal. *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) mencakup

kesepakatan kerja sama di 11 (sebelas) bidang yaitu Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); Kompetensi pendidikan dan teknologi; perlindungan terhadap konsumen daring; kerangka hukum dan peraturan perundang- undangan terkait PMSE; keamanan transaksi elektronik; pembayaran elektronik; fasilitasi perdagangan; Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI); persaingan usaha; keamanan siber; dan logistik untuk memfasilitasi PMSE.

Merujuk pada cakupan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) tersebut, subyek hukum yang akan terkait dengan pelaksanaan isi *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) antara lain adalah:

- a. Kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan dalam urusan Koordinasi di bidang Perekonomian, Luar Negeri, Hukum, Perdagangan, Komunikasi, Informasi, Teknologi, Pendidikan, Keuangan, Industri, Koperasi, Usaha Kecil Menengah;
- b. Bank Indonesia;
- c. Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Siber dan Sandi Negara;
- e. Badan Perlindungan Konsumen Nasional;
- f. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- g. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
- h. Pelaku Usaha;
- i. Penyedia wadah perdagangan secara elektronik;
- j. Penegak hukum; dan
- k. Konsumen.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Pokok-pokok materi yang akan diatur dengan Undang-Undang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) adalah sebagai berikut:

1. Mengesahkan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dan menyatakan salinan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang pengesahan. Adapun isi *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) tersebut adalah:
 - a. Definisi Umum/*Definitions* (Pasal 1) mencakup istilah-istilah yang digunakan dalam *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).
 - b. Tujuan/*Objectives* (Pasal 2) mengatur tujuan daripada *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) adalah untuk memfasilitasi transaksi PMSE lintas batas, menciptakan kepercayaan dan keyakinan dalam penggunaan PMSE dalam regional ASEAN serta mendalami kerja sama antar negara-negara anggota dalam penggunaan PMSE.
 - c. Ruang Lingkup/*Scope* (Pasal 3) mengatur tentang ruang lingkup *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) berlaku terhadap tindakan yang dilakukan oleh negara-negara anggota yang berdampak pada PMSE kecuali hal yang berkaitan dengan pengadaan pemerintah.
 - d. Hubungan dengan Persetujuan Lain/*Relation to other Agreements*

(Pasal 4) mengatur tentang ketentuan dalam *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Peretujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) tidak boleh menyimpang dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara-negara anggota berdasarkan Peretujuan ASEAN lain yang relevan dan apabila terjadi ketidaksesuaian antara *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Peretujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dengan persetujuan ASEAN lain tersebut, Peretujuan ASEAN lah yang wajib berlaku.

- e. Prinsip/*Principles* (Pasal 5) mencakup empat (4) prinsip yang disepakati dalam *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Peretujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) yaitu:
- i. Setiap negara-negara anggota akan menyediakan regulasi yang mendukung iklim bisnis yang kondusif dan kompetitif, serta perlindungan terhadap kepentingan umum;
 - ii. Setiap negara-negara anggota akan mempertimbangkan model hukum, konvensi-konvensi, prinsip-prinsip atau pedoman yang diadopsi secara internasional;
 - iii. Setiap negara-negara anggota akan mengupayakan alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian gugatan terhadap transaksi PMSE;
 - iv. Setiap negara-negara anggota akan mengakui pentingnya prinsip netralitas teknologi dan mengakui pentingnya penyesuaian kebijakan dan pengaturan antar negara-negara anggota untuk memfasilitasi PMSE.
- f. Kerja Sama/*Cooperation* (Pasal 6) mengatur bahwa setiap negara-negara anggota akan bekerja sama di berbagai bidang untuk mengimplementasikan komitmen dalam *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Peretujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) serta menjalin mekanisme kerja sama

antar pejabat yang berkompeten untuk memfasilitasi investigasi dan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan transaksi PMSE dan hal lainnya yang disetujui oleh negara-negara anggota.

- g. Fasilitasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Lintas Batas/*Facilitating Cross-Border E-Commerce* (Pasal 7) mencakup antara lain:
 - i. Perdagangan Berbasis Teknologi Informasi/*Paperless Trading*. Setiap negara-negara anggota akan mengembangkan penggunaan dokumen administratif perdagangan dalam versi elektronik dan memfasilitasi pertukaran dokumen elektronik melalui penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang sesuai dengan ketentuan dalam *ASEAN Agreement on Customs* dan perjanjian internasional lainnya yang relevan;
 - ii. Autentikasi Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik/*Electronic Authentication and Electronic Signature*. Kecuali diatur dalam peraturan perundangan, negara-negara anggota mengakui validitas sebuah tanda tangan elektronik serta mengizinkan partisipan dalam transaksi elektronik untuk menentukan teknologi autentikasi yang sesuai. Serta membuka kesempatan bagi partisipan dalam transaksi elektronik untuk membuktikan transaksi elektroniknya telah sesuai dengan peraturan perundangan perihal autentikasi dari negara-negara anggota. Namun setiap negara-negara anggota dapat memberikan standar tertentu atau kewajiban pengesahan oleh pemerintah yang berwenang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - iii. Perlindungan Konsumen Daring/*Online Consumer Protection*. Setiap negara-negara anggota mengakui pentingnya perlindungan konsumen daring yang setara dengan level perlindungan yang diberikan terhadap konsumen dalam bentuk perdagangan lainnya sesuai dengan hukum,

peraturan perundangan dan kebijakan relevan lain yang berlaku.

- iv. Pemindahan Informasi Lintas Batas dengan Sarana Elektronik/*Cross-border Transfer of Information by Electronic Means*. Setiap negara-negara anggota setuju untuk memfasilitasi perdagangan lintas batas dengan berupaya menghilangkan atau meminimalkan hambatan terhadap arus informasi lintas batas, termasuk informasi pribadi, yang tunduk pada tindakan perlindungan dan kebijakan pemerintah yang sesuai untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan informasi. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku untuk jasa keuangan dan penyedia jasa keuangan sebagaimana diatur dalam *Annex on Financial Services of GATS*.
- v. Perlindungan Informasi Pribadi Daring/*Online Personal Information Protection*. Setiap negara-negara anggota wajib melindungi informasi pribadi dari pengguna PMSE sejak tanggal diberlakukannya peraturan perundangan mengenai perlindungan terhadap informasi pribadi dari pengguna PMSE dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip internasional, pedoman serta kriteria badan internasional yang relevan.
- vi. Lokasi Fasilitas Komputasi/*Location of Computing Facilities*. Negara-negara anggota sepakat untuk tidak mewajibkan badan hukum dari negara-negara anggota yang lain serta perusahaan afiliasinya untuk mendirikan fasilitas komputasi di wilayah teritorialnya sebagai kewajiban untuk menjalankan bisnis di wilayah teritorialnya. Namun ketentuan tersebut tunduk pada peraturan di negara-negara anggota masing-masing dan tidak berlaku untuk jasa keuangan dan penyedia jasa keuangan sebagaimana diatur dalam *Annex on Financial Services of GATS*.

- h. Keamanan Siber/*Cybersecurity* (Pasal 8) mengatur bahwa setiap negara-negara anggota mengakui pentingnya membangun kapabilitas dari badan nasional yang bertanggung jawab terhadap keamanan siber termasuk bekerja sama dalam hal terkait keamanan siber.
- i. Pembayaran Elektronik/*Electronic Payment* (Pasal 9) mengatur bahwa setiap negara-negara anggota akan mendorong penggunaan sistem pembayaran elektronik yang aman dan nyaman, efisien, serta dapat dioperasikan untuk memfasilitasi PMSE sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- j. Logistik/*Logistics* (Pasal 10) mengatur bahwa setiap negara-negara anggota akan berupaya bekerja keras untuk menekan biaya dan memperbaiki kecepatan dan keandalan rantai pasokan.
- k. Keterlibatan Pemangku Kepentingan/*Stakeholder Engagement* (Pasal 11) mengatur bahwa setiap negara-negara anggota secara berkala melibatkan pemangku kepentingan yang relevan, termasuk sektor swasta, lembaga akademis, organisasi internasional, dan mitra terkait lainnya, untuk mempromosikan pertukaran informasi dan menghasilkan proposal tentang pengembangan PMSE.
- l. Kerangka Peraturan Perundang-Undangan Dalam Negeri/*Domestic Regulatory Framework* (Pasal 12) mengatur bahwa setiap negara-negara anggota dengan segera menegakkan hukum dan peraturan perundangan yang mengatur tentang transaksi elektronik dengan mempertimbangkan konvensi internasional atau model hukum yang berkaitan dengan PMSE.
- m. Transparansi/*Transparency* (Pasal 13) mengatur bahwa setiap negara-negara anggota segera mempublikasikan semua tindakan yang berkaitan dengan atau yang mempengaruhi implementasi dari *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan

ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) serta memberikan tanggapan kepada negara-negara anggota lain perihal segala tindakan yang berkaitan dengan penerapan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dengan sesegera mungkin.

- n. Pengecualian/*Exceptions* (Pasal 14) mengatur bahwa Pasal XIV dan XIV *bis GATS* dimuat dan merupakan bagian dari *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) secara mutatis mutandis.
- o. Penyelesaian Sengketa/*Dispute Settlement* (Pasal 15) mengatur dalam hal penyelesaian sengketa yang timbul akibat interpretasi dan implementasi dari *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) akan mengacu pada *The ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism*. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap Pasal 6 *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).
- p. Pengaturan Kelembagaan/*Institutional Arrangements* (Pasal 16) mengatur bahwa *The ASEAN Senior Economic Officials Meeting* (SEOM) mengawasi penerapan dari *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dan SEOM wajib memberikan tugas kepada *ASEAN Coordinating Committee on Electronic Commerce* (ACCEC) untuk berkoordinasi, mengawasi, dan meninjau penerapan dari *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) bersama-sama dengan badan ASEAN sektoral lainnya dengan bantuan Sekretariat ASEAN.
- q. Peninjauan/*Review* (Pasal 17) mengatur bahwa setiap negara-

negara anggota akan melaksanakan peninjauan bersama atas *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) paling lama tiga tahun setelah *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) berlaku dan kemudian dilakukan berkala setiap tiga tahun sekali, kecuali adanya kesepakatan lain oleh negara-negara anggota lainnya.

- r. Amendemen/*Amendments* (Pasal 18) mengatur ketentuan dalam *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dapat di amendemen melalui kesepakatan bersama secara tertulis dari para negara-negara anggota.
 - s. Mulai Berlaku/*Entry Into Force* (Pasal 19) mengatur bahwa *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) berlaku sejak penyimpanan instrumen pengesahan, persetujuan atau penerimaan oleh para negara-negara anggota kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.
2. Menetapkan masa mulai berlaku, memerintahkan pengundangan, dan penempatannya dalam lembaran negara sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian yang disampaikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. PMSE merupakan bagian dari ekonomi digital yang telah berkembang sangat pesat dan menjadi elemen penting dalam perkembangan perekonomian global saat ini. PMSE merupakan isu baru yang disepakati dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 dan berada di bawah pilar peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral. Salah satu upaya untuk mewujudkan integrasi ekonomi digital di kawasan ASEAN adalah dengan menyusun dan menyepakati pembentukan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).
2. *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) disahkan dengan Undang-Undang berdasarkan Surat Ketua DPR R.I. kepada Presiden R.I. Nomor PW/20934/DPR-RI/XII/2019 tertanggal 13 Desember 2019 perihal RUU dan Naskah tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia, Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia negara-negara EFTA, dan Persetujuan ASEAN tentang PMSE yang menyatakan bahwa telah melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 18 November 2019 yang memutuskan antara lain bahwa pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dilakukan dengan undang-undang.
3. Landasan filosofis pengaturan pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan

Melalui Sistem Elektronik) adalah bentuk upaya PEMRI untuk mewujudkan salah satu cita-cita luhur yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat. Landasan sosiologis pengaturan pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Peretujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) didasarkan pada perlunya meningkatkan peluang kerja sama di bidang PMSE di kawasan ASEAN yang berpotensi menjanjikan bagi pengembangan perdagangan dan investasi Indonesia dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha sehingga dapat lebih yakin dalam melakukan PMSE. Untuk landasan yuridis pengaturan pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Peretujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) mengacu pada prosedur internal pengesahan menurut Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional *jo* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018, dan Pasal 84 Undang Nomor 7 Tahun 20014 tentang Perdagangan dan Surat Ketua DPR R.I. kepada Presiden R.I. Nomor PW/20934/DPR-RI/XII/2019 tertanggal 13 Desember 2019 perihal RUU dan Naskah tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia, Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia negara-negara EFTA, dan Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

4. Sasaran pengaturan dalam Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Peretujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) untuk memberi kepastian hukum kepada Indonesia dalam melaksanakan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Peretujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Untuk memberikan kepastian hukum maka arah pengaturan pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce*

(Peretujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) adalah dengan undang-undang. Setelah disahkan dengan undang-undang, PEMRI menyerahkan instrumen pengesahan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN. Jangkauan pengaturan pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) mencakup pada materi muatan dalam *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) yang fokus pada kerja sama dan fasilitasi PMSE di kawasan ASEAN. Merujuk pada cakupan persetujuan tersebut maka subyek hukum yang akan terkait dengan pelaksanaan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) antara lain kementerian/lembaga dan pelaku usaha yang terkait dengan PMSE termasuk konsumen. Untuk ruang lingkup materi muatan pengaturan pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) berisi pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dan menyatakan salinan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang pengesahan serta penetapan masa mulai berlaku, memerintahkan pengundangan, dan penempatannya dalam lembaran negara sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) diharapkan dapat dibahas dan diselesaikan di tahun 2020 melalui Daftar Komulatif Terbuka (DKT) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal Internasional

Balassa, B. (1961) *The Theory of Economic Integration*. Richard D. Irwin.
Homewood, Illinois.

Baldwin, R. (2016). *The Great Convergence Information Technology and the New Globalization*.
World: Belknap Press.

Catudal, H. M. (1951) Review of The customs union issue, by Jacob Viner. *The American Journal of International Law* 45 (1): pp. 209-211.

Cooper, C. A., and B. F. Massell. (1965) Toward a general theory of customs union for developing countries. *The Journal of Political Economy* 73 (5): pp. 461-476.

Humphrey, A. 2005. *SWOT Analysis for Management Consulting*. SRI International.

Itakura, K. (2014). Impact of Liberalization and Improved Connectivity and Facilitation in ASEAN. *Journal of Asian Economics*.

Krugman, P. (1979). Increasing Returns, Monopolistic Competition and International Trade. *Journal of International Economics*, Vol.9, 102.

Lynch, D. A. (1966). *Trade and Globalization: an introduction to Regional Trade Agreement*. Maryland: Ronan & Littlefield Publishers, Inc.

Meier, G. 1995. *Leading Issues in Economic Development*, Oxford University Press

Salera, V. (1951) Review of The customs union issue, by Jacob Viner. *The Journal of Political Economy* 59 (1): p.84.

Schiff, M. and L. A. Winters. (1998) Dynamics and politics in regional integration arrangements: An introduction. *The World Bank Economic Review* 12 (2): pp.177-195.

Sobri. (2000). *Ekonomi Internasional: Teori Masalah dan Kebijaksanaannya*.

Yogyakarta: BPFE-UI.

Stiglitz, J., & Charlton, A. (2005). *Fair trade for all*. Oxford: Oxford University Press.

Viner, J. (1950) *The Customs Union Issue*. New York: Carnegie Endowment for International Peace.

Hasil Kajian

Bain & Company Inc, 2018, *Advancing Towards ASEAN Digital Integration: Empowering SMEs to Build ASEAN's Digital Future*

Puska KPI Kementerian Perdagangan, 2019, *Analisis SWOT dan Prognosa Persetujuan ASEAN Agreement on Electronic Commerce*

Halaman Web

Hootsuite. (2019, Januari 8). Diambil kembali dari www.wearesocial.com

World Trade Organization. (2019, November 25). www.wto.org. Diambil kembali dari

https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Marrakesh Agreement on Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).

_____. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).

- _____. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- _____. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).
- _____. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).
- _____. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882).
- _____. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- _____. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915).
- _____. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018).
- _____. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).

- _____. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
- _____. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922).
- _____. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939).
- _____. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization* (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6140).
- _____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- _____. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional.
- _____. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map electronic commerce).
- _____. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
- _____. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

